

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH *LOVE OF MONEY, MONEY ETHICS*, SISTEM
PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK, TERHADAP PENGGELAPAN
PAJAK (*TAX EVASION*)**

(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

NIDA AULIA

NIM : 12070327090

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

TAHUN 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : NIDA AULIA
 NIM : 12070327090
 KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 PROGRAM STUDI : S1 AKUNTANSI
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 SEMESTER : IX (SEMBILAN)
 JUDUL : PENGARUH *LOVE OF MONEY, MONEY ETHIC*, SISTEM PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PENGHELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*) (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN)
 TANGGAL UJIAN : SELASA, 12 NOVEMBER 2024

**DISETUJUI OLEH :
PEMBIMBING**

Nelsi Arisandy, SE, M.Ak, Ak, CA
NIP. 197910102007102011

MENGETAHUI :

**KETUA PROGRAM STUDI
S1 AKUNTANSI**

Faiza Muklis, SE, M.Si
NIP. 19741108 200003 2 004



Dr. H. ANHYARNI, S.E., MM
NIP. 19700826 199903 2 001



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NIDA AULIA
NIM : 12070327090
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
PROGRAM STUDI : S1 AKUNTANSI
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : IX (SEMBILAN)
JUDUL : PENGARUH *LOVE OF MONEY, MONEY ETHIC*, SISTEM PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PENGHELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*) (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN)
TANGGAL UJIAN : SELASA, 12 NOVEMBER 2024

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA
NIP. 19790911 201101 1 003

Penguji I

Dr. Andi Irfan, SE, M.Sc, M.Ak. CA
NIP. 19830418 200604 1 001

Penguji II

Sonia Sischa Eka Putri, SE, M.Ak
NIP:19940917 201903 2 024

Sekretaris

Hijratul Aswad, SE, M.Ak
NIP:19860912 202012 1 006



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NIDA AULIA
 NIM : 12070327090
 Tempat/Tgl. Lahir : Rantau Bais, 30 November 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Akuntansi Perpasakan / SI Akuntansi

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pengaruh Love of Money, Money Ethic, Sistem Perpasakan
dan sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)
(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



NIDA AULIA
 NIM : 12070327090

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PENGARUH *LOVE OF MONEY*, *MONEY ETHIC*, SISTEM PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*) (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN)

Oleh :

Nida Aulia

NIM : 12070327090

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh love of money, Money Ethic, Sistem Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Penggelapan Pajak. Penggelapan pajak merupakan tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah wajib pajak yang seharusnya dibayar. Sejalan dengan urgensi tersebut penelitian ini mengkaji Love of money dan Money Ethic dapat memengaruhi perilaku individu dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Selain itu Sistem Perpajakan yang tidak efektif dan Sanksi Pajak yang tidak tegas juga dapat mendorong penggelapan pajak. Desain penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah 82 Wajib Pajak Pratama Pekanbaru. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode simple random sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisi PLS (Partial Least Square) versi 4.1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Love of Money berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak (tax evasion), Money Ethic berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak (tax evasion), Sistem Perpajakan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Penggelapan Pajak (tax evasion) dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak (tax evasion).

Kata Kunci : *Love of Money*, *Money Ethic*, Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

THE EFFECT OF LOVE OF MONEY, MONEY ETHIC, THE TAX SYSTEM AND TAX SANCTIONS ON TAX EVASION (STUDY AT THE PEKANBARU TAMPAN PRATAMA TAX SERVICE OFFICE)

By :
Nida Aulia
NIM : 12070327090

This study aims to analyze the influence of love of money, Money Ethic, Tax System and Tax Sanctions on Tax Evasion. Tax evasion is an unlawful act committed by taxpayers to reduce the amount of taxpayers who should be paid. In line with this urgency, this study examines the love of money and money ethic can influence individual behavior in fulfilling their tax obligations. In addition, an ineffective tax system and indecisive tax sanctions can also encourage tax evasion. The design of this study is a quantitative research. The sample of this study is 82 Pekanbaru Primary Taxpayers. The sampling technique used is the simple random sampling method. The data analysis used is PLS (Partial Least Square) analysis version 4.1. Based on the results of the study, it can be concluded that Love of Money has a positive and significant effect on tax evasion, Money Ethic has a positive and significant effect on tax evasion, the Tax System does not have a positive and significant effect on tax evasion and Tax Sanctions have a positive and significant effect on tax evasion.

Keywords: *Love of Money, Money Ethic, Tax System, Tax Sanctions, Tax Evasion*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alikum wr.wb

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah tugas akhir ini dapat penulis selesaikan, dan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad Shalallahu A'laihi Wassalam yang telah memberikan teladan kepada kita. Tugas akhir ini merupakan hasil penelitian dengan judul “ **PENGARUH LOVE OF MONEY, MONEY ETHIC, SISTEM PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION) (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU)** ”. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada Studi Program Sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universita Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karya yang sederhana ini kupersembahkan kepada :

Kedua orang tua saya yang menjadi sebuah alasan utama saya untuk dapat bertahan dalam setiap proses yang saya jalani selama perkuliahan untuk Ayahanda Abdul Kadir dan Ibunda Yusnani, sebagai wujud jawaban dan tanggung jawab



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas kepercayaan yang telah diamanatkan kepadaku serta atas cinta dan kasih sayang, kesabaran yang tulus ikhlas membesarkan, merawat dan memberikan dukungan moral dan materi serta selalu mendoakan ku selama menempuh pendidikan sehingga aku dapat menyelesaikan studi S1 di UIN Suska Riau. Kebahagiaan dan rasa bangga kalian menjadi tujuan utama hidupku. Kepada kakak saya Erlina S.Pd, abang saya Muhammad Ridho dan adik saya Fitri Rizki yang menjadi salah satu sumber motivasi, dan selalu memberikan dukungan, serta mengajarkan untuk terus berusaha tiada henti untuk menjadi seseorang yang sukses nantinya, keluarga memberi semangat dan contoh yang baik dalam menyelesaikan tanggung jawab yang telah diberikan, terimakasih sudah menjadi keluarga yang bisa dibanggakan.

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Wakil Rektor II Dr. H. Mas`ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Prof. Edi Irwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D, selaku pimpinan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II Dr. Mahmuzar, M.Hum, Wakil Dekan III Dr. Hj. Julina, SE, M.Si, selaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pimpinan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Harkaneri, SE, M.SA, Ak, CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi S1 di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Febri Delmi Yetti, S.E.I., M.A. selaku Penasehat Akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Nelsi Arisandy, SE, M.Ak, Ak, CA. Selaku dosen pembimbing proposal dan skripsi terimakasih atas waktunya dan telah memberikan banyak saran, sabar membimbing mengarahkan, serta memberikan saran kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini bisa selesai.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama perkuliahan sehingga penulis mngetahui dari sekian banyaknya yang penulis tidak ketahui.
10. Seluruh pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan surat-menyurat beserta urusan di kampus.
11. Teman-teman seangkatan jurusan Akuntansi 2020, khususnya Teman-teman kelas B yang sangat mendukung dalam penyelesaian program studi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan teman teman kelas G Konsentrasi Perpajakan yang telah mendukung dalam menyusun skripsi ini.

12. Kepada My Best Ega Prasiska Darmansyah S.Ak dengan NIM 12070322679 yang selama ini banyak membantu dan memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, yang tidak dapat saya sebutkan namanya didalam skripsi ini. Terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Yang menemani, meluangkan waktu, tenaga, pikiran ataupun materi kepada saya, dan memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal lelah kata menyerah dalam segala hal dan dalam meraih apa yang menjadi impian saya. Terimakasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada untuk saya dan menjadi bagian dari perjalanan hidup saya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangannya. Oleh sebab itu penulis mengharapkan masukan, saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Jazakumullah khairan katsiron, semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua Aamiin Ya Rabbal`alamin.

Waassalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 12 November 2024

Penulis,

Nida Aulia

12070327090



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III.....	43
METODOLOGI PENELITIAN.....	43
3.1. Jenis Penelitian.....	43
3.2. Jenis Sumber dan Data	43
3.3. Populasi Dan Sampel	44
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.5 Operasionalisasi Dan Pengukuran Variabel.....	47
3.5.1 Variabel Dependen.....	47
3.5.2 Variabel Independen	47
3.6 Metode Analisis Data.....	50
3.6.1 Metode Analisis Structural Equation Modeling (SEM)	52
3.6.2 Pengolahan Data dengan Metode <i>Partial Least Square</i> (PLS)	54
3.6.3 Pengujian <i>Outer Model</i> (Model Pengukuran).....	54
3.6.4 Evaluasi <i>Inner Model</i> (Model Struktural).....	58
3.6.5 Alasan Menggunakan PLS	59
3.7 Pengujian Hipotesis	60
BAB IV	61
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
4.1 Statistik Deskriptif.....	61
4.2 Demografik Responden	65
4.3 Analisis Deskriptif.....	67
4.5 Analisis Struktural Model (Inner Model).....	73
4.6 Uji Hipotesis.....	75
4.7 Pembahasan.....	78
BAB V	85
KESIMPULAN DAN SARAN.....	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target Penerimaan Pajak Dan Bukan Pajak.....	3
Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi	9
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 3.1 Pedoman Skala Bertingkat	46
Tabel 3.2 Indikator Variable Penelitian.....	48
Tabel 4.1 Uji Validitas Dan Realibilitas Pilot Test	63
Tabel 4.2 Rincian Pendistribusian Kuisisioner	66
Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	66
Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Omset Usaha.....	67
Tabel 4.5 Nilai Cross Loading	72
Tabel 4.6 Nilai Composite Realibility Dan Cronbach"s Alpha.....	73
Tabel 4.7 Nilai R Square	74
Tabel 4.8 Hasil Uji Hipotesis Untuk Pengaruh Langsung	76
Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis Secara Langsung	78



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak 6

Gambar 1.2 Jumlah WPOP Di Kpp Pratama 7

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 38

Gambar 3.1 G Power (Sampel) 45

Gambar 4.1 Nilai Outer Loading Factor Test..... 62

Gambar 4.2 Outer Loading Test 65

Gambar 4.3 Nilai Outer Loading Factor..... 69

Gambar 4.4 Nilai Outer Loading Factor..... 70

Gambar 4.5 Nilai Average Variance Extracted (AVE) 71

Gambar 4.6 Nilai Diagram T Statistic 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah pendapatan dari anggaran negara yang paling besar di Indonesia, dimana negara memerlukan pendapatan yang dipergunakan untuk membiayai serta memfasilitasi pembangunan suatu negara. Berdasarkan undang-undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1 pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang baik itu orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan jasa timbal secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara guna membentuk kemakmuran rakyatnya. Menurut rochmat soemitro pajak ialah iuran kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar keperluan-keperluan umum. (Mujiyati, Rohmawati, & Ririn, 2018)

Indonesia memiliki banyak suku, ras, dan agama yang beragam. Negara dengan populasi yang besar memiliki banyak masyarakat yang menghasilkan uang dari berbagai jenis bisnis. Dengan pendapatan yang begitu beragam, menjadi sumber penerimaan negara yang potensial untuk kelangsungan hidup dan kemajuan negara. Pajak memainkan peran penting dalam pertumbuhan negara, sehingga setiap wajib pajak di Indonesia harus mengetahui dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, untuk mengoptimalkan pendapatan negara, setiap usaha, penghasilan,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mewujudkan perekonomian yang baik. pendapatan dana ini bersumber dari penerimaan perpajakan dan penerimaan yang bukan pajak. Sektor perpajakan adalah sektor terbesar yang berkontribusi bagi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja). (Karlina, 2020) Dimana realisasi pendapatan negara yang tercantum dari periode tahun ketahun (2021-2023)

Tabel 1. 1 Target Penerimaan Pajak Dan Bukan Pajak 3 Tahun Terakhir Dalam Periode 2021-2023

KETERANGAN	2021	2022	2023
Penerimaan perpajakan	1.547.334,00	1.924.937,50	2.016.923,70
Penerimaan bukan pajak	458.493,00	510.929,60	426.259,10
Total	2.007.848	2.437.889,1	2.445.205,8

Sumber : (www.bps.go.id, 2023)

Namun, dengan kenyataannya realisasi penerimaan pajak belum cukup berjalan dengan baik dan belum maksimal. Sudah banyak cara yang telah dilakukan oleh wajib pajak dalam menghindari serta mengurangi beban pembayaran kewajibannya, baik itu yang sudah diperbolehkan atau bahkan dilarang didalam undang-undang. Penggelapan pajak (tax evasion) adalah kegiatan yang dilarang dalam suatu undang-undang dan tentunya akan mendapatkan sanksi serta pidana.

Di Indonesia pajak dibedakan menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang dimana Pajak Pusat dikelola oleh pemerintah pusat yaitu Direktorat Jendral Pajak (DJP), sedangkan pajak daerah dikelola oleh kabupaten /kota.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sifatnya yang memaksa dalam hal pembayaran maka kewajiban pajak sebagai cerminan kewajiban negara dibidang perpajakan.

Pada umumnya pajak bersifat memaksa. Pajak yang berlaku disuatu negara juga harus memiliki aturan yang terdapat di peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pemungutan pajak kepada setiap wajib pajak, wajib pajak cenderung beranggapan bahwa pajak yang telah dipungut oleh pemerintah hanya akan mengurangi pendapatan mereka dengan membayar pajak. Namun demikian masyarakat tidak terlalu merasakan manfaatnya setelah membayar pajak. Kini masyarakat lebih cenderung memilih untuk menghindari pajak dengan cara penggelapan pajak (*Tax Evasion*). *Tax Evasion* suatu tindakan mengabaikan peraturan perundang-undangan dengan cara melepaskan rasa tanggungjawabnya dalam membayar pajak dengan menyembunyikan sebagian penghasilannya agar dapat menghindari pembayaran pajak. (Ngadiman, 2022)

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak enggan membayar pajak dan melanggar etika pajak di Indonesia yaitu, faktor pertama kecintaan terhadap uang (*money ethich*) yang berpengaruh penting guna menyangkut hak masyarakat. Kemudian faktor kedua karna terdeteksinya kecurangan. Kemungkinan ini yaitu seberapa besar terdektesinya kecurangan yang dilakukan wajib pajak hingga menimbulkan pemeriksaan. (Mawarista & Aulia, 2020)

Untuk menunjang keberhasilan dalam pemungutan pajak maka diperlukan suatu sistem. Sistem tersebut berupa pembayaran pajak yang diterapkan di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Indonesia yaitu *self assessment* guna mendorong perilaku penggelapan pajak. Wajib pajak diharuskan untuk menghitung serta menyetorkan pajaknya sendiri ke kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan. Dan disatu sisi self assessment juga berguna untuk mendorong masyarakat lebih aktif dan taat dalam melakukan pembayaran pajak , karna sistem ini dibuat untuk mempermudah dalam membayar pajak serta lebih praktis. (Karlina, 2020)

Disatu sisi pajak bersifat wajib, ini dipandang sebagai beban yang dapat mengurangi kemampuan ekonomis bagi seseorang, karna sebagian dari total penghasilan yang mereka dapatkan kemudian disisihkan untuk membayar pajak. Dengan demikian, seharusnya mereka dapat menggunakan uang yang tadinya dibayarkan pajak untuk digunakan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suminarsasi dan Supriyadi dalam jurnal (Karlina, 2020). Selanjutnya, sanksi perpajakan juga ditetapkan oleh pemerintah namun tidak disebarkan kepada masyarakat. ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan penggelapan pajak. Dengan begitu jika sanksi pajak yang telah ditetapkan tidak membuat masyarakat takut dan jera para wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak.

Peraturan Perpajakan yang diatur di dalam UU No. 7 Tahun 2021 Mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dimana di dalamnya mengatur mengenai materi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memuat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai kerja sama bantuan penagihan pajak antar negara, kuasa Wajib Pajak, pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerja sama untuk kepentingan negara. Di dalam materi


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak Penghasilan terdapat beberapa ketentuan yang diubah atau ditambah antara lain mengenai perubahan pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan, tarif Pajak Penghasilan orang pribadi dan badan, penyusutan dan amortisasi, serta kesepakatan atau perjanjian internasional di bidang perpajakan. Selanjutnya perubahan materi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah meliputi antara lain pengurangan pengecualian objek Pajak Pertambahan Nilai, pengaturan kembali fasilitas Pajak Pertambahan Nilai, perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai, dan pengenaan tarif pajak Pertambahan Nilai final. Kemudian untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak terdapat materi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak yang memberikan kesempatan kepada wajib Pajak untuk mengungkapkan hartanya yang belum diungkapkan. (Republik Indonesia, 2021)

Gambar 1.1 Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak Periode Tahun (2017-2022)



Sumber : Databoks.katadata, 2023


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Realisasi kepatuhan masyarakat atau wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dan membayar pajak sepanjang 2022 mencapai 83,2%. Laporan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, (Suryo Utomo pada media Januari, 2023).

Pemerintah setiap tahunnya selalu menargetkan penerimaan pajak, pada tahun 2024 pemerintah menargetkan sebesar Rp. 1.988,9 triliun. Target tersebut diakui menantang dan seiring dengan tren perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan penerimaan Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengatakan bahwa target yang telah disepakati pemerintah dan DPR meningkat sebesar 9,4% pertahun. (kompas.com, 2023)

Gambar 1.2 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan Tahun (2019-2023)



Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Tampan, 2023

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar atau memiliki NPWP dari tahun 2019-2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di



tahun 2019-2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebanyak 11,698 wajib pajak, sehingga ini dapat mengindikasikan adanya keurangan atau berpeluangnya seseorang sebagai wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak.

Pengaruh *Love Of Money* atau kecintaan uang pada Jumlah wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan juga berpengaruh terhadap penggelapan pajak, dimana kita dapat mengetahui apakah wajib pajak atau orang pribadi dapat bertindak dengan baik atau tidak dalam membayar pajak sehingga tidak terjadi kecintaan uang yang berlebihan.

Etika uang (*Money Ethichs*) pada jumlah wajib pajak orang pribadi yang ada pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan juga menentukan apakah wajib pajak itu bertindak adil atau tidak dalam membayar pajaknya agar tidak terjadi penggelapan pajak. Etika uang dimaksudkan bagaimana sikap seorang wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Sistem Perpajakan pada jumlah wajib pajak orang pribadi digunakan untuk mengetahui apakah wajib pajak tersebut sudah melakukan pembayaran pajak dengan benar atau tidak. Sehingga wajib pajak badan tersebut terhindar dari yang namanya penggelapan pajak.

Sanksi Pajak pada jumlah wajib pajak orang pribadi ini juga menentukan bahwasannya apakah wajib pajak tersebut sudah mentaati segala peraturan yang telah berlaku sehingga wajib pajak tersebut terhindar dari penggelapan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan SPT di KPP Pratama Pekanbaru Tampan Tahun (2019-2023)

Tahun	Wajib Pajak yang Terdaftar	SPT yang diterima	Presentase Penerimaan SPT
2019	81.699	56.906	69,65%
2020	70.001	55.625	61,23%
2021	82.550	58.677	71,08%
2022	89.530	59.011	65,91%
2023	87.237	56.574	63,02%

Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Tampan, 2023

Berdasarkan tabel 1.2 diatas menjelaskan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru belum sepenuhnya melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Jika dilihat dari persentase penerimaan SPT yang mengalami perubahan secara fluktuatif. Pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu sebesar 23,25% dari tahun sebelumnya. Mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 sebesar 11,7%. Akan tetapi dari tahun 2022 hingga tahun 2023 persentase penerimaan pajak kembali mengalami penurunan. Melihat kondisi tersebut, diperkirakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Fenomena dan permasalahan penggelapan pajak di kalangan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di wilayah KPP Pratama Pekanbaru Tampan menunjukkan kompleksitas yang membutuhkan perhatian serius. Berdasarkan data terkini, tingkat kepatuhan formal WPOP di wilayah ini hanya mencapai 65-70%, yang mengindikasikan masih rendahnya kesadaran perpajakan. Kondisi ini diperburuk dengan masih banyaknya WPOP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

potensi yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, mencerminkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak.

Dalam konteks *love of money*, fenomena yang terlihat adalah kecenderungan WPOP untuk memprioritaskan kepentingan finansial pribadi di atas kewajiban perpajakan. Hal ini tercermin dari perilaku penghindaran pajak, seperti keengganan melaporkan penghasilan secara jujur dan upaya mencari celah untuk meminimalkan pembayaran pajak. Survei awal menunjukkan bahwa 72% WPOP memiliki kecenderungan *love of money* yang tinggi, yang berkorelasi dengan rendahnya kepatuhan pajak. Aspek *money ethics* juga memegang peranan crucial dalam membentuk perilaku perpajakan WPOP. Pandangan bahwa uang adalah sumber utama kebahagiaan dan kecenderungan mengutamakan akumulasi kekayaan pribadi telah menciptakan konflik antara etika keuangan personal dan kewajiban perpajakan. Data menunjukkan bahwa 58% WPOP melakukan rasionalisasi tindakan penggelapan pajak berdasarkan pertimbangan etika keuangan mereka.

Permasalahan sistem perpajakan menjadi faktor eksternal yang signifikan. WPOP menghadapi kesulitan dalam memahami prosedur perpajakan yang kompleks, termasuk kerumitan dalam penghitungan pajak dan biaya kepatuhan yang memberatkan. Kendala teknis seperti kesulitan mengakses sistem perpajakan online dan terbatasnya pemahaman teknologi perpajakan semakin memperburuk situasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena terkait sanksi pajak menunjukkan adanya persepsi yang keliru di kalangan WPOP. Banyak yang menganggap sanksi pajak bisa dinegosiasikan dan memiliki pemahaman yang rendah tentang konsekuensi hukum. Lemahnya monitoring pelanggaran pajak dan inkonsistensi penerapan sanksi telah mengurangi efektivitas sanksi sebagai instrumen pencegahan penggelapan pajak.

Karakteristik khusus WPOP di Pekanbaru Tampan, yang didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa dengan tingginya transaksi tunai, menambah kompleksitas permasalahan. Fluktuasi penghasilan yang tidak teratur dan minimnya pencatatan keuangan yang memadai menciptakan tantangan tersendiri dalam pengawasan perpajakan.

Meneliti wajib pajak orang pribadi penting untuk beberapa alasan yaitu memastikan bahwa perusahaan atau wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mencegah praktik penghindaran pajak atau pelanggaran hukum pajak (Penggelapan Pajak). Selain itu, penelitian wajib pajak membantu pemerintah dalam pengumpulan dana untuk mendukung berbagai program dan layanan. Adapun alasan lain dalam meneliti Wajib Pajak pribadi seperti Pemastian Kepatuhan, Pencegahan Penyimpangan, Keadilan Pajak, Pengawasan dan Evaluasi.

Dari yang kita ketahui bahwa maraknya kasus penggelapan pajak atau *tax evasion* yang dikenakan di Indonesia oleh wajib pajak pribadi maupun badan dilakukan secara sadar, hal tersebut mengakibatkan kerugian besar yang dialami oleh pemerintah kita.



Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu penelitian (Ngadiman, 2022) yang berjudul Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) serta penelitaian (R. I. Putri & Mahmudah, 2020) yang berjudul Pengaruh keadilan, diskriminasi dan etika uang (*Money Ethics*) terhadap persepsi Mengenai etika penggelapan pajak (*Tax Evasion*) dan (Nauvalia & Herwinarni, 2018) dengan judul Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi dan *Love Of Money* Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak dan Berdasarkan penelitian terdahulu yang disampaikan oleh, Dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan didapatkan hasil penelitian yang tidak konsisten. Oleh karena tidak konsistennya hasil temuan peneliti-peneliti terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali. Penelitian ini merupakan Replikasi dari Ngadiman (2022) dengan menambahkan 3 variabel baru yaitu variabel *Love Of Money*, *Money Ethich* Dan Sanksi Pajak sesuai dengan anjuran peneliti sebelumnya. Ketiga variabel tambahan tersebut merujuk pada penelitian (R. I. Putri & Mahmudah, 2020), (Felicia & Erawati, 2017) dan (Nauvalia & Herwinarni, 2018). Dan juga penambahan sampel yang digunakan dan periode waktu penelitian. Sedangkan sampel pada penelitian ini merupakan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Kemudian variabel yang digunakan berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu, Berdasarkan uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ini karena maraknya tindak penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia dan adanya reseacrh gap dari peneliti satu dengan yang lainnya.

Selain itu, research gap dari pengaruh *love of money*, *money ethich*, sistem perpajakan dan sanksi pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah kekurangan yang ada pada penelitian terdahulu yang secara khusus mengeksplorasi interaksi kompleks antara faktor-faktor tersebut dalam konteks penggelapan pajak. Studi yang mendalam dan terperinci yang mempertimbangkan hubungan antara motivasi individu (seperti *love of money*), etika dalam pengelolaan uang (*money ethich*), struktur sistem perpajakan, dan efectivitas sanksi pajak terhadap tingkat penggelapan pajak yang masih dianggap belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat mengukur sejauh mana keberhasilan suatu negara dalam mengoptimalkan penggunaan dana pajak secara adil dan merata, Serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel terkait tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *Love Of Money* Berpengaruh Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)?
2. Apakah *Money Ethics* Berpengaruh Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)?
3. Apakah Sistem Perpajakan Berpengaruh Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Apakah Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Apakah *Love Of Money* Berpengaruh Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)
2. Untuk Mengetahui Apakah *Money Ethic* Berpengaruh Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)
3. Untuk Mengetahui Apakah Sistem Perpajakan Berpengaruh Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)
4. Untuk Mengetahui Apakah Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan media belajar dalam memecahkan masalah secara ilmiah, serta menambah pengetahuan mengenai pajak. Ini berguna untuk menganalisis seberapa berpengaruhnya *love of money*, *money ethichs*, sistem perpajakan dan sanksi pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

- b. Bagi Akademis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik berupa pengetahuan dan wawasan mengenai *love of money*, *money ethichs*, sistem perpajakan dan sanksi pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Pemerintah

Diharapkan kepada para aparat yang telah memberikan kontribusi positif sehingga ini dapat dijadikan bahan pertimbangan serta evaluasi dalam melaksanakan tugas dan peraturan perpajakan guna terlaksananya pajak yang jujur dan bersih tanpa adanya kecurangan dan penggelapan pajak didalamnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam riset ini metodis penulisan membentangkan menjadi bebrapa bagian yang tiap-tiap terdiri atas kerangka sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang penjabaran variabel dan landasan teori dari masalah penelitian yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu Pengaruh *Love Of Money*, *Money Ethic*, Sistem Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak, landasan hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian Komprehensif ini tentang penjabaran semua variabel yang dilakukan terhadap riset salah satunya yaitu fungsionalnya, populasi dan sampel, jenis data serta sumbernya, metode mengumpulkan dan analisis data penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini bermakna deskripsi terkait perolehan hasil uji, uji pada hipotesis dan diskusi analisis terkait hasil yang telah didapatkan.

BAB V PENUTUP

Bagian ini mendeskripsikan kesimpulan hasil suatu analisis data serta membahas hasil riset. Selain itu juga menjelaskan saran-saran yang dapat

memberikan masukan terhadap peneliti selanjutnya atas permasalahan yang berhubungan dengan riset dimasa yang mendatang dan menjadikan referensi untuk penelitian.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Grand theory

2.1.1. Teori Atribusi

Teori atribusi menjelaskan hubungan pada individu tentang menilai, menyelidiki dan membuat kesimpulan tentang suatu peristiwa menurut persepsi individu. Teori ini menjelaskan ketika seseorang melihat sikap orang lain, ia akan mencoba untuk memastikan apakah sikap tersebut timbul sebagai akibat dari perilaku internal atau eksternal. Penekanan teori atribusi terdapat pada pola pikir masing-masing individu dalam menafsirkan berbagai kejadian dan mengaitkannya dengan pemikiran dan perilaku individu tersebut. Saat individu mulai membayangkan suatu objek, yang terjadi adalah bagaimana cara menghubungkan pengalaman tersebut ke dalam persepsinya. Dikaitkan dengan penentuan perilaku secara internal dan eksternal tergantung pada tiga faktor: konsensus, konsistensi, dan spesifisitas (Dewanta & Machmuddah, 2019).

Perilaku yang disebabkan secara Eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari dalam diri individu, sedangkan perilaku yang disebabkan secara Internal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar individu, yang artinya seseorang akan berperilaku melenceng tidak dikarenakan kehendak sendiri, melainkan karena adanya keadaan yang mendesak atau keadaan yang tidak bisa terkontrol (Robibins, 2015). Komponen yang dapat dinilai dari teori ini berkaitan dengan pemahaman hukum perpajakan, keadilan,

sistem perpajakan dan sanksi perpajakan karena keempat factor tersebut dapat dipengaruhi dan dibentuk dari lingkungan internal , sementara motif ekonomi termasuk faktor eksternal untuk seseorang mengambil keputusan dengan atau tanpa melibatkan akibat setelah tindakan tersebut (Widyani & Utomo, 2021).

Atribusi adalah sebuah proses dimana seorang individu menjelaskan, menginterpretasikan, menilai dan mengambil kesimpulan dari sesuatu kejadian menurut persepsi individu tersebut. Atribusi juga merupakan suatu proses pembentukan kesan yang mengacu bagaimana individu menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri (Jeklin, 2016:5). Teori atribusi juga menyatakan ketika individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka akan mencoba untuk menentukan, apakah perilaku tersebut dikarenakan faktor internal atau eksternal.

Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu atas dasar apa yang dia yakin dan berada dibawah kendali pribadinya sendiri adalah perilaku yang disebabkan oleh faktor internal, sedangkan apabila individu berperilaku atas dasar pengaruh dari luar yang mana dapat dipengaruhi oleh individu lain, dan terpaksa melakukan sesuatu karena sesuatu merupakan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal.

Teori atribusi sangat relevan dengan penelitian ini karena tindakan wajib pajak untuk menggelapkan pajaknya terkait dengan persepsi wajib pajak itu dalam menilai pajak. Penilaian wajib pajak tentang pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Pemahaman hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak, keadilan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan dan motif ekonomi diperdebatkan dalam memenuhi syarat pembayaran pajak. Dengan kata lain sikap seseorang dalam memenuhi pembayaran pajak akan tergantung pada perilaku dan keputusannya.

2.1.2. Theory Of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku manusia. Teori ini terbagi menjadi tiga hal yang dapat mempengaruhi seseorang untuk berperilaku *behavioral belief*, *normative belief*, dan *control belief*. *Theory of Planned Behavior* dikembangkan sebagai kerangka berfikir konseptual untuk menjelaskan faktor apa saja yang melatarbelakangi seseorang dalam memutuskan untuk berperilaku. Keputusan untuk berperilaku dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar (Randiansyah et al., 2021).

Hubungan antara penelitian ini dengan teori tersebut terletak pada tiga komponen dalam *theory of planned behavior* yaitu (Ajzen, 1991):

- a. *Behavioral belief* adalah keyakinan terhadap perilaku yang selanjutnya akan membentuk sikap (*attitude toward behavior*). Dalam teori ini faktor *attitude toward behavior* relevan untuk variabel motif ekonomi Individu yang merasa terpaksa melakukan penggelapan supaya bisa memenuhi kebutuhan individu seperti ini cenderung berpikir mengenai kerugian apabila melakukannya dan juga termasuk dalam hal pembayaran pajak ataupun penggelapan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Normative belief* merupakan keyakinan normatif yang kemudian membentuk norma subjektif faktor *subjective norm* relevan untuk variabel pemahaman hukum pajak. Seseorang yang tinggi tingkat pemahaman perpajakannya, maka akan memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perpajakan.
- c. *Control belief* merupakan keyakinan yang berdasarkan pengalaman yang telah lewat dan faktor-faktor yang mendukung atau menghambat persepsi terhadap suatu perilaku yang kemudian membentuk control perilaku yang dipersepsikan. Semakin tinggi keyakinannya maka semakin kuat persepsi kontrol perilakunya dan semakin kuat mempengaruhi intensi berperilaku (*perceived behavioral control*) (Rahardianti, 2020). Faktor *perceived behavioral control* relevan untuk variabel keadilan, sistem perpajakan dan sanksi perpajakan karena semakin tinggi keyakinannya maka semakin kuat persepsi kontrol perilakunya dan semakin kuat mempengaruhi intensi berperilaku, hal ini membuat individu cenderung menghindari tindakan penggelapan pajak.

Alasan dipilihnya model kerangka theory of planned behavior (TPB) ini adalah karena model ini merupakan suatu model teori perilaku yang menjelaskan faktor apa saja yang melatarbelakangi seseorang dalam berperilaku. Theory of planned behavior (TPB) telah terbukti memberikan penjelasan positif bahwa sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak bagi wajib pajak orang pribadi.



2.2.2 Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Tax evasion yaitu tindakan wajib pajak yang selalu berusaha untuk membayar pajak terutang sekecil mungkin, dan melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan, misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan sebenarnya dan tidak mengisi SPT dengan benar sehingga kecurangan atau penggelapan bisa terjadi. Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan suatu perilaku tidak etis dan tindakan ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak dengan melanggar peraturan perpajakan guna menghindari kewajiban melaporkan pajak dan melakukan pembayaran pajak yang dilakukan secara sadar dan sengaja yang didorong oleh keinginan untuk memperoleh uang lebih banyak (Marlena 2014) dalam (Sri Suprihati, 2022). Penggelapan pajak adalah perbuatan melanggar Undang-Undang Perpajakan, misalnya wajib pajak melakukan penyampaian SPT dengan jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (*understatement of income*) di satu pihak atau melaporkan biaya yang lebih besar dari pada yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) di lain pihak. Bentuk *tax evasion* yang lebih parah adalah apabila wajib pajak sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (*non-reporting of income*). Tujuan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara dalam bidang perpajakan melalui cara menaikkan tarif pajak berakibat wajib pajak memiliki niat untuk melakukan tindakan penghindaran pajak yang justru berdampak jumlah pajak yang dibayar menjadi lebih kecil, fokus dari penerapan pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dari suatu negara adalah aspek persamaan antar semua wajib pajak dalam hal pemungutan dan pengenaan pajak oleh pemerintah.

Menurut Siahaan (2010:110) penggelapan pajak membawa akibat pada perekonomian secara makro. Akibat dari pengelakan pajak sangat beragam dan meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain sebagai berikut:

- 1) Akibat Pengelakan/Penggelapan Pajak Dalam Bidang Keuangan, Penggelapan/pengelakan pajak (sebagaimana juga halnya dengan penghindaran diri dari pajak) berarti pos kerugian yang penting bagi Negara, yaitu dapat menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan kenaikan tarif pajak, inflasi, dan sebagainya.
- 2) Akibat pengelakan/penggelapan pajak di bidang ekonomi, penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara pengusaha dan menyebabkan langkanya modal karena wajib pajak yang menyembunyikan keuntungan terpaksa berusaha keras untuk menutupinya agar tidak terdeteksi oleh pihak fiskus.
- 3) Akibat pengelakan/penggelapan pajak dalam bidang psikologi, penggelapan pajak membiasakan Wajib Pajak untuk melanggar undang-undang. Apabila Wajib Pajak sampai hati melakukan penipuan dalam bidang fiskal, lambat laun Wajib Pajak tidak akan segan-segan berbuat sama dalam hal ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skema penghindaran pajak dibedakan menjadi 2 yakni penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahankelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Sehingga skema tersebut sah-sah saja (*legal*), karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (*illegal*), seperti dengan cara tidak melaporkan seluruh penjualan dan memperbesar biaya dengan cara fiktif. Penggelapan pajak merupakan fraud yang meliputi transaksi fiktif, penipuan, pemalsuan dokumen, menyembunyikan fakta atau menghancurkan barang bukti dan berakibat sanksi pidana (Darussalam, 2007).

2.3. Love Of Money

Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), mengartikan cinta yaitu suka sekali, sayang sekali, atau terpicat, sedangkan mencintai berarti menaruh kasih sayang kepada seseorang atau sesuatu. Cinta mampu memberikan kebahagiaan, kenyamanan, dan keharmonisan. Merasakan cinta adalah anugerah terindah, tetapi cinta yang terlalu berlebihan akan membawa seseorang pada tindakan yang terkadang diluar kendali. Seseorang akan melakukan segala cara meskipun itu buruk untuk cinta yang diinginkannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Love of money atau kecintaan terhadap uang merupakan salah satu alasan seseorang melakukan penggelapan pajak. Alasannya karena ketika seseorang menempatkan uang sebagai prioritas utama dalam suatu kehidupan sehari-harinya, mereka berfikir bahwa tindakan penggelapan pajak merupakan tindakan yang dapat diterima Menurut (Rosianti 2014 dalam Nauvalia & Herwinarni, 2018). Mereka yang menganggap uang sebagai aspek yang penting di dalam kehidupan atau memiliki kecintaan terhadap uang yang sangat tinggi akan berperilaku menjadi kurang etis karena menurut (Tang 2002 dalam D. K. Putri, 2019), terdapat pengaruh langsung antara *love of money* dan perilaku tidak etis. Mereka menganggap dengan memiliki banyak uang, mereka memiliki kepuasan kebutuhan yang lebih tinggi dan dapat menikmati standart kehidupan yang lebih baik.

2.4. Money Ethich

Money ethic merupakan perbedaana seseorang dalam menilai uang didalam kehidupannya. Seseorang yang sangat mencintai uang cenderung tidak akan mau untuk memberikan uangnya kepada orang lain, termasuk untuk membayar pajak. Sehingga akan menimbulkan keinginan untuk melakukan kecurangan dalam membayar pajak dengan tidak atau membayar pajak atau melaporkan pajak dengan jumlah yang tidak semestinya. *Money ethic* juga didefinisikan untuk mengukur keinginan seseorang terhadap uang tetapi bukan untuk kebutuhan mereka namun untuk kebutuhan lain sehingga pentingnya uang dari perilaku seseorang terhadap uang itu sendiri. Setiap individu memiliki keinginan dan motivasi guna mendapatkan uang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih banyak dengan menggunakan tindakan apapun kecenderungan ini didasari oleh rasa kecintaan yang tinggi terhadap uang sehingga banyak perilaku baik etis maupun perilaku tidak etis dalam berorganisasi. Hal ini pun juga dilakukan oleh wajib pajak baik individu maupun badan dalam melakukan kewajiban sebagai wajib pajak apakah akan berperilaku etis ataupun perilaku tidak etis. Atas dasar *money ethics* sebagaimana diungkapkan oleh (Christin dalam Sri Suprihati, 2022) wajib pajak cenderung melakukan perbuatan curang dengan tidak melakukan kewajibannya dalam melaporkan dan membayarkan pajak sebagaimana mestinya, selanjutnya dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa ada beberapa faktor yang mendasari seberapa pentingnya uang diantaranya:

- a. Motivator
- b. Kesuksesan
- c. Faktor penting dalam kehidupan
- d. Kekayaan

2.5. Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan adalah suatu metode bagaimana mengelola pajak terutang oleh wajib pajak agar dapat mengalir ke kas negara. Menurut Mardiasmo (2013) terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besar kecilnya pajak yang terutang

2. *Self Assessment System*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besaran pajak terutangya.

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan), biasanya menggunakan jasa konsultan untuk memotong atau memungut pajak terutang wajib pajak.

Sistem yang digunakan diindonesia adalah self assessment system.

Menurut dalam (Fitri,2019) terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau menjustifikasikan pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, teori- teori tersebut antara lain adalah:

1. Teori Asuransi Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
2. Teori Kepentingan Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepada kepentingan (misalnya perlindungan) masingmasing orang. Semakin besar
3. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.6 Sanksi Pajak

Menurut (Mardiasmo dalam Karlina, 2020) memberikan pejelasan tentang sanksi pajak, bahwa sanksi perpajakan adalah Jaminan bahwa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (Norma perpajakan) yang telah ditetapkan akan dituruti/ditaati/dipatuhi oleh wajib pajak. Atau bisa dengan kata lain bahwa sanksi perpajakan dapat digunakan sebagai alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak enggan untuk melanggar norma perpajakan khususnya penggelapan pajak. Menurut mardiasmo dalam (Sundari, 2019) sanksi perpajakan adalah Jaminan bahwa ketentuan peratura perundang undangan perpajakan (Norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administrasi yaitu sanksi berupa bunga, denda dan kenaikan. Selanjutnya sanksi pidana, sanksi pidana dapat berupa kurungan penjara.

Menurut Rahayu (2010) mengatakan bahwa : mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyeludupkan atau menggelapkan pajak. Menurut Mardiasmo (2011) mengatakan bahwa : jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah Menurut Mardiasmo (2011) memiliki definisi terhadap sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi Administrasi terbagi menjadi 3 macam yaitu:
 - a. Sanksi Administrasi Berupa Denda
 - b. Sanksi Administrasi Berupa Bunga
 - c. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sanksi Pidana

Undang-undang perpajakan menyatakan bahwa pada dasarnya pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satunya mencegah pelanggaran terhadap UU No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Pasal 38) adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui, sesuai Pasal 40 Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum perpajakan, mengatur bahwa tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Jangka waktu sepuluh tahun tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan kadaluwarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terhutang, selama sepuluh tahun. (Maghfiroh & Fajarwati, 2016)

2.7. Pajak Dalam Pandangan Islam

2.7.1 Pajak Dalam Perspektif Islam

Kata pajak dalam bahasa Arab disebut Adh-Dharibah yang artinya pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Menurut Imam Al Ghazali, pajak ialah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan Muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang

dipandang dapat mencukupi (kebutuhan masyarakat dan negara secara umum) ketika tidak ada kas di dalam baitul mal.

Pajak berdasarkan syariah, secara etimologi pajak itu berasal dari bahasa arab yang dikenal dengan istilah *dharibah*, atau bisa juga disebut dengan AlMaks, yang artinya “pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”. Imam al-Ghazali dan Imam al-Juwaini, pajak adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam baitul maal. Abdul Qadim Zallum berpendapat pajak adalah arta yang diwajibkan allah Swt. Kepada kaum muslim untuk membiayai berbagi kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta. (Humairah, Matondang, & Lubis, 2023)

Ada istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau adh-Dharibah di antaranya adalah :

a. Al-jizyah ialah upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam

فَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
 وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
 الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿١٦﴾

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya :

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (QS. At Taubah: 29)

Berdasarkan ayat ini, Fiqh memandang jizyah sebagai pajak perseorangan. Dengan membayarnya, orang-orang Kristen, Yahudi dapat dilakukan suatu perjanjian dengan kaum muslim yang memungkinkan mereka bukan hanya dibiarkan, tetapi juga memperoleh perlindungan. Jika seseorang tidak dapat membayar jizyah, dia tidak akan dipaksa melunasinya, tetapi dengan syarat dia harus menjalani hukuman penjara, bukan hukuman siksa, seperti menderanya menjemurnya diterik matahari, mengguyurnya dengan minyak.

b. Al-Kharaj ialah Pajak Bumi yang dimiliki oleh Negara islam

Berdasarkan pendapat beberapa ulama mengenai hukum pajak dalam islam, ada dua pandangan yang muncul. Pendapat pertama menyatakan bahwa pajak tidak boleh dibebankan pada kaum muslimim dikarenakan kaum muslimin sudah dibebankan dengan kewajiban zakat. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS An-Nisa (29) yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu," (QS An Nisa: 29).

Pendapat kedua, para ulama memperbolehkan mengambil pajak dari kaum muslimin jika memang negara membutuhkan dana yang besar dari pajak. Dalam konteks Indonesia, payung hukum bagi Direktorat Jendral (Ditjen) pajak untuk tidak tebang pilih dalam menerapkan aturan perpajakan pada berbasis syariah di Indonesia telah terbit, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Atas Bidang Usaha Berbasis Syariah. Mekanisme ini menghasilkan yang di dapat dari usaha maupun transaksi berbasis syariah baik oleh wajib pajak (WP) Pribadi maupun Badan bakal dikenakan Peraturan Pemerintah (PP). Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) PPh Syariah ini merupakan bentuk aturan pelaksana yang diamanatkan Pasal 31D UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.

c. Al-Usyur ialah Bea Cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke Negara Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>) (Ngadiman, 2022)	Variabel X Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Variabel Y Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	1. keadilan pajak berpengaruh negative terhadap penggelapan pajak. 2. sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.
2.	Pengaruh sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak studi kasus di daerah istimewa Yogyakarta) (Felicia & Erawati, 2017)	Variabel X sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif pajak Variabel Y persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak	1. Sistem pajak bersifat negatif dan tidak signifikan terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak 2. sanksi pajak memiliki positif dan signifikan pada persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak 3. tarif pajak positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak tentang pajak <i>etich</i> penghindaran.
3.	Pengaruh Keadilan , Diskriminasi dan Etika uang (<i>money ethich</i>) terhadap persepsi mengenai etika Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>) (R. I. Putri & Mahmudah, 2020)	Variabel X Keadilan , Diskriminasi dan Etika uang (<i>money ethich</i>) Variabel Y Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	1. Keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>). 2. etika uang (<i>money ethics</i>) berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>). 3. diskriminasi tidak berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak (<i>tax</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

NO	JUDUL PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
			<i>evasion</i>).
4.	Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi Dan <i>Love Of Money</i> Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. (Nauvalia & Herwinarni, 2018)	Variabel X Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi Dan <i>Love Of Money</i> Variabel Y Persepsi Penggelapan Pajak	1. Religiusitas dan Status sosial ekonomi tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan Pajak 2. <i>Love of money</i> berpengaruh terhadap persepsi penggelapan Pajak
5.	Pengaruh <i>Love Of Money</i> , Keefektifan Self Assessment System, Dan Ketidakpercayaan Kepada Fiskus Terhadap <i>Tax Evasion</i> Dan Variabel <i>Interinsic Religiosity</i> Sebagai Moderator Hubungan <i>Love Of Money</i> Dengan <i>Tax Evasion</i> . (D. K. Putri, 2019)	Variabel X <i>Love Of Money</i> , Keefektifan Self Assessment System, Dan Ketidakpercayaan Kepada Fiskus Variabel Y <i>Tax Evasion</i> Variabel Z <i>Variabel Interinsic Religiosity</i> Sebagai Moderator	1. <i>love of money</i> dan ketidakpercayaan kepada fiskus berpengaruh positif Terhadap <i>tax evasion</i> , 2. keefektifan <i>self assessment system</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax evasion</i> . 3. <i>intrinsic religiosity</i> memoderasi hubungan antara <i>love of money</i> dan <i>tax evasion</i> .
6.	Pengaruh Etika Uang (<i>Money Ethics</i>) Terhadap Kecurangan Pajak (<i>Tax Evasion</i>) Dengan Religiusitas Intrinsik Dan Materialisme Sebagai Variabel Pemoderasi. (Nuraprianti, Kurniawan, & Umiyati, 2019)	Variabel X Etika Uang(<i>Money Ethics</i>) Variabel Y Kecurangan Pajak (<i>Tax Evasion</i>) Variabel Z Religiusitas Intrinsik Dan Materialisme Sebagai Variabel Pemoderasi	1. etika uang (<i>money ethics</i>) berpengaruh positif terhadap kecurangan pajak (<i>tax evasion</i>) 2. religiusitas intrinsik tidak memoderasi pengaruh etika uang (<i>money ethics</i>) terhadap kecurangan pajak (<i>tax evasion</i>) 3. materialisme tidak memoderasi pengaruh etika uang (<i>money ethics</i>) terhadap kecurangan pajak (<i>tax evasion</i>).
7.	Pengaruh Faktor Diskriminasi, Keadilan dan Teknologi Informasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak	Variabel X Faktor Diskriminasi, Keadilan dan Teknologi Informasi	1. diskriminasi dan variabel keadilan berpengaruh signifikan dengan nilai positif 2. variabel teknologi dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	JUDUL PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
	Mengenai Penggelapan Pajak di KPP Pratama Jember. (Paramitha, Cahyono, & Probowulan, 2020)	Variabel Y Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak	informasi berpengaruh signifikan dengan nilai negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak
9.	Pengaruh keadilan, sanksi pajak dan pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. (Santana, Tanno, & Misra, 2020)	Variabel X keadilan, sanksi pajak dan pemahaman perpajakan. Variabel Y penggelapan pajak.	1. keadilan dan pemahaman perpajakan berpengaruh negative 2. sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi
10.	Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Sari, Sudiartana, & Dicriyani, 2021)	Variabel X Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Variabel Y Penggelapan Pajak (Tax Evasion)	1. Keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak 2. sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak 3. tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak 4. Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak
11.	Pengaruh Money Ethics Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Etika Tax Evasion Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wpop Di Surabaya Barat)	Variabel X Money Ethics Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Variabel Y Penggelapan Pajak Variabel Z Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi	1. <i>Money Ethich</i> berpengaruh terhadap penggelapan pajak 2. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi etika <i>tax evasion</i> 3. Religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh <i>money ethics</i> terhadap persepsi etika <i>tax evasion</i> 4. Religiusitas mampu memoderasi pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi etika <i>tax evasion</i>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	JUDUL PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
12	Pengaruh Money Ethics, Etika Wajib Pajak, Religiusitas Intrinsik Dan Ekstrinsik Dan Tax Morale Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Tax Evasion (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Singaraja) (Pratama, Musmini, & Wahyuni, 2020)	Variabel X Money Ethics, Etika Wajib Pajak, Religiusitas Intrinsik Dan Ekstrinsik Dan Tax Morale Variabel Y Tax Evasion	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Money Ethich</i> berpengaruh positif 2. etika wajib pajak berpengaruh negative dan signifikan terhadap penggelapan pajak 3. religiusitas intrinsik dan ekstrinsik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai <i>tax evasion</i> 4. <i>tax morale</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai <i>tax evasion</i> 5. <i>money ethics</i>, etika wajib pajak, religiusitas intrinsik dan ekstrinsik, dan tax morale berpengaruh simultan terhadap persepsi wajib pajak mengenai <i>tax evasion</i> di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja
13	Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Serpong	Variabel X Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Variabel Y Penggelapan pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. sistem perpajakan berpengaruh positif 2. pengetahuan perpajakan berpengaruh positif 3. tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak 4. sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak
13	Pengaruh <i>Money Ethics</i> terhadap <i>Tax Evasion</i> dengan <i>Intrinsic</i> dan <i>Extrinsic Religiosity</i> sebagai Variabel Moderating	Variabel X <i>Money Ethics</i> Variabel Y <i>Tax Evasion</i> Variabel Z <i>Intrinsic dan Extrinsic</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Money Ethich</i> Berpengaruh positif 2. <i>intrinsic religiosity</i> sebagai variabel moderating berhasil memoderasi hubungan di antara <i>money ethics</i> dengan <i>tax evasion</i> 3. <i>extrinsic religiosity</i> tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	JUDUL PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
		<i>Religiosity sebagai Variabel Moderating</i>	berhasil memoderasi dalam hubungan ini.
14.	Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Universitas Majalengka)	Variabel X Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Variabel Y Penggelapan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak 2. diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak 3. teknologi dan informasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak
15.	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Love Of Money, Dan Religiusitas Terhadap Keinginan Melakukan Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa) (Andi Wastika Aji, 2021)	Variabel X Pemahaman Perpajakan, <i>Love Of Money</i> , Dan Religiusitas Variabel Y Penggelapan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman perpajakan berpengaruh Negatif terhadap penggelapan pajak 2. <i>Love of money</i> tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak 3. religiusitas berpengaruh negative terhadap penggelapan pajak
16.	Pengaruh Money ethics Terhadap Tax evasion Dengan Religiosity, Gender, Materialism Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara)	Variabel X <i>Money ethich</i> Variabel Y <i>Tax Evasion</i> Variabel Z <i>Religiosity, Gender, Materialism Sebagai Variabel Moderating</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Money ethics</i> dan tax evasion berpengaruh signifikan secara simultan 2. Interaksi <i>money ethics</i> dengan intrinsic religiosity memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax evasion</i>. 3. Interaksi <i>money ethics</i> dengan extrinsic religiosity tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax evasion</i> 4. interaksi <i>money ethics</i> dengan gender memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	JUDUL PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
17.	Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak Dan Etika Uang (<i>Money Ethic</i>) Terhadap Niat Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Di Kpp Pratama Semarang Candisari)	Variabel X Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak Dan Etika Uang (<i>Money Ethic</i>) Variabel Y Penggelapan pajak	<p>pengaruh positif signifikan terhadap <i>tax evasion</i>.</p> <p>5. interaksi <i>money ethics</i> dengan materialisme memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax evasion</i></p> <p>1. Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak</p> <p>2. Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak</p> <p>3. diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak</p> <p>4. <i>money ethich</i> berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak</p>

Sumber : Data olahan (2023)

2.9 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber : Data Peneliti (2023)

2.10 Hipotesis Penelitian

2.10.1 Pengaruh *Love Of Money* Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Dianggap berpengaruh karna dalam *Theory Of Planned Behavior* (TPB) yang berarti niat dalam melakukan suatu perilaku yang menjadi lebih cenderung kepada seseorang untuk memilih melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Jika masyarakat memiliki sikap kecintaan uang yang terlalu tinggi, para wajib pajak lebih cenderung dapat mengabaikan ketentuan perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak benar dan tidak lengkap.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wanda Suharman dan Ulinnuha Yudiansa Putra (2018) dalam penelitiannya yang berjudul faktor-faktor wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak menyatakan bahwa *Love of Money* tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Sedangkan menurut Asih dan Dwiyanti (2019) menyatakan bahwa *Love of Money* berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi perilaku *Love of Money* yang dimiliki individu, maka semakin rendah etika yang dimiliki. Oleh karena itu, individu yang memiliki perilaku *Love of Money* memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan tidak etis termasuk penggelapan pajak. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya Nauvalia et al (2018); Abdurahman & Hidayatulloh (2020) yang menyatakan bahwa *Love*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

of Money berpengaruh terhadap Etika Penggelapan Pajak maupun persepsi etis.

H1: *Love of money* berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

2.10.2 Pengaruh *Money Ethics* Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran adalah etika. Etika yang dimaksud adalah etika uang (*money ethics*) atau bisa dikatakan sebagai cinta uang (*love of money*). Cinta uang digambarkan secara negatif oleh beberapa kalangan di masyarakat. Tingkah laku yang dimaksud adalah kecintaan seseorang akan uang dalam bentuk materi juga dapat terwujud dalam bentuk benda atau barang materi yang diperoleh dengan uang yang dimilikinya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Rosianti & Mangoting, 2014) “Pengaruh *Money Ethics* terhadap *Tax Evasion* dengan *Intrinsic dan Extrinsic Religiosity* sebagai Variabel Moderating” mengatakan bahwa *Money Ethics* berpengaruh positif terhadap *Tax Evasion*”. Ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif antara *Money Ethics* dengan kecurangan pajak. Menurut penelitian (Lau, Choe, & Tan, 2013) “*The Moderating Effect of Religiosity in the Relationship between Money Ethics and Tax Evasion*”. Hasil analisis regresi hierarki menunjukkan bahwa etika uang berhubungan positif dengan penghindaran pajak. Dan penelitian (Nuraprianti et al., 2019) “Pengaruh Etika Uang (*Money Ethics*) Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Dengan Religiusitas Intrinsik Dan Materialisme Sebagai Variabel Pemoderasi” Hasil dari penelitian ini adalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Etika Uang (*Money Ethics*) berpengaruh positif terhadap Penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

H2: *Money Ethichs* berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

2.10.3 Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Berkaitan dengan teori atribusi eksternal, sistem perpajakan yang memengaruhi persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak yaitu bagaimana pengelolaan hasil pajak yang diterima dari masyarakat dapat dipertanggungjawabkan oleh petugas yang berkompeten atau malah korup.

Adapun penelitian tentang sistem perpajakan yang dilakukan oleh Putri (2017) menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Namun berbeda dengan penelitian Yolanda, Rifa dan Yeasy (2016) menemukan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Penelitian Paramita dan Ayu (2016) yang menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Demikian juga dengan penelitian Ingrid dan Laksito (2013) yang menemukan bahwa sistem perpajakan negatif berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

H3: Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Ketika sanksi perpajakan telah ditetapkan oleh pemerintah tetapi tidak disosialisasikan kepada masyarakat juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan seseorang melakukan penggelapan pajak. Terlebih jika sanksi perpajakan yang telah ditetapkan tersebut tidak membuat jera para pelanggar atau wajib pajak yang melakukan penggelapan.

Menurut penelitian terdahulu (Santana et al., 2020) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dan pekerjaan bebas mengenai penggelapan pajak secara parsial dan simultan. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan (Felicia & Erawati, 2017) mengatakan bahwa sanksi pajak memiliki positif dan signifikan pada persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Helweldery et al., 2020) Sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan (Maghfiroh & Fajarwati, 2016) mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh negative terhadap penggelapan pajak.

H4: Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2018).

3.2. Jenis Sumber dan Data

Bentuk informasi yang memanfaatkan pemeriksaan ini bersifat kuantitatif. Informasi kuantitatif adalah informasi sebagai angka dalam arti sebenarnya, sehingga aktivitas numerik yang berbeda dapat dilakukan terhadap informasi kuantitatif. Prosedur pemeriksaan informasi dalam eksplorasi kuantitatif menggunakan pengukuran.

Bentuk informasi yang memanfaatkan dalam pemeriksaan ini merupakan informasi penting yang diperoleh melalui survei yang diberikan kepada responden masyarakat di KPP Pratama Pekanbaru. Strategi pengumpulan informasi yang digunakan adalah eksplorasi perpustakaan dan penelitian lapangan. Para ahli memperkirakan jawaban survei memakai Skala Likert.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3.3. Populasi Dan Sampel

3.3.1. Populasi


Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian *Asosiatif* (hubungan), yaitu penelitian ini menganalisis tentang Pengaruh *Love of Money*, *Money Ethichs*, Sistem Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini akan diolah dan didukung oleh teori-teori empiris yang bertujuan untuk membuktikan hipotesis dan memberikan penjelasan terhadap rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak Badan yang telah memiliki NPWP dan yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Jumlah populasi penelitian ini yaitu 70.001Wajib Pajak Orang Pribadi.

3.3.2. Sampel

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel probabilitas. Adapaun Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah (*Simple Random Sampling*), Teknik pengambilan sampel acak sederhana ini disebut dengan “*simple sampling*” karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan besar kecilnya populasi tersebut *Simple random sampling* merupakan metode pengambilan sampel yang dilakukan secara acak serta berasal dari anggota populasi yang ada. Meski acak, namun setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi

sampel. Responden penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Dalam menentukan ukuran sampel, peneliti menggunakan Rumus *G Power 3.1.9.4* dalam penelitiannya, yaitu:

Gambar 3.1 G Power (Sampel)



Sumber : Data Peneliti (2024)

Berdasarkan perhitungan jumlah minimal sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan *G Power 3.1.9.4*, dengan *effect size* yaitu 0,5 atau 5%, level signifikansi 0,05 dan power (1- β *err prob*) 0,80, didapat sampel yang diperoleh dari penghitungan total sampel size dengan G power yaitu sebesar 82 sampel, adapun jumlah sampel yang dapat digunakan dalam riset ini berjumlah 82 sampel wajib pajak badan di KPP Pratama Pekanbaru. Perhitungan ukuran sampel yang tepat dan kekuatan analisis telah menjadi isu utama dalam penelitian dan analisis. Perangkat lunak G Power

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendukung ukuran sampel dan penghitungan daya untuk berbagai metode statistik.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan informasi yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah dengan menggunakan survei yang dibagikan kepada responden secara langsung. Kuesioner merupakan suatu teknik dimana seluruh data dikumpulkan dengan cara menyusun daftar pertanyaan secara tertulis yang seterusnya disebarakan kepada responden untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian berdasarkan skala pengukuran. Kuesioner bermakna masalah masalah yang berkaitan dengan objek yang harus diteliti sesuai dengan indikator-indikator variabel pada instrumen penelitian. Kuesioner ini harus disebarakan kepada responden untuk diisi, setelah itu kuisisioner yang disebarakan kembali kepada peneliti untuk dijadikan sumber data dalam riset tersebut. Kuesioner yang dibagikan terdapat daftar pernyataan mengenai masalah yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Pemungutan suara diberikan kepada warga yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru. Pertanyaan survei yang akan diselesaikan oleh responden menggunakan aturan skala mentalitas yang dievaluasi (Likert), dimana responden didekati untuk memilih jawaban yang paling tepat dari lima pilihan lain yang tersedia.

Tabel 3.1 Pedoman Skala Sikap Bertingkat

Skor/Bobot	Keterangan
1	Sangat Tidak Setuju
2	Tidak Setuju

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Netral
4	Setuju
5	Sangat Sejuju

Sumber : Data Peneliti (2024)

3.5 Operasionalisasi Dan Pengukuran Variabel

Makna operasional merupakan suatu definisi yang dibagikan kepada variabel atau kontrak dengan cara memberikan arti atau princiian kegiatan, ataupun meneruskan suatu operasional yang dibutuhkan untuk mengukur eksplansi atau variabel tersebut. Makna operasional berisikan tentang definisi variabel-variabel yang akan digunakan, baik variabel dependen, mediasi, maupun variabel independen.

3.5.1 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang terikat dengan variabel independen yang dimana ia dipengaruhi oleh variabel tersebut. Variabel dependen juga disebut sebagai variabel yang diperkirakan sebagai akibat (*presumed effect variable*). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Y). Variabel ini dengan skala likert skor 1-5 . Data yang digunakan data numerik yang diperoleh dari penjumlahan total skor setiap indikator. (Maghfiroh & Fajarwati, 2016)

3.5.2 Variabel Independen

Variabel independen, sering disebut juga sebagai variabel bebas, variabel yang mempengaruhi. Variabel bebas juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau nilai yang jika muncul maka akan memunculkan (mengubah) kondisi atau nilai yang lain. Variabel independen disebut juga

variabel yang diduga sebagai sebab (*preasumed cause variabel*). (Ulfa, 2022) Penelitian ini terdiri dari empat Variabel Independen, yaitu sebagai berikut:

1. *Love of Money* (X1)
2. *Money Ethich* (X2)
3. Sistem Perpajakan (X3)
4. Sanksi Pajak (X4)

Pada penelitian ini, Variabel akan dihitung menggunakan skala Likert skor 1-5. Data yang dipergunakan adalah data numerik yang dihasilkan dari jumlah total skor masing-masing indikator.

Tabel 3.2 Indikator Variabel Penelitian

No	Variabel	Definisi	Indikator	Likert
1	Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>) (Sri Suprihati, 2022)	<i>Tax evasion</i> adalah tindakan wajib pajak yang selalu berusaha untuk membayar pajak terutang sekecil mungkin, dan melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan, misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan sebenarnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kesadaran responden terhadap tindakan penggelapan pajak 2. Tingkat moralitas atau kepatuhan terhadap penggelapan pajak 3. Tarif pajak yang terlalu tinggi 4. Ketepatan pengalokasian pajak 	<i>Likert</i>
2	<i>Love Of Money</i> (Nauvalia & Herwinarni, 2018).	<i>Love of money</i> atau kecintaan terhadap uang merupakan salah satu alasan seseorang melakukan penggelapan pajak. Alasannya karena ketika seseorang menempatkan uang sebagai prioritas utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motivasi 2. pengeluaran dan tabungan 3. perilaku dalam pengelolaan uang 4. kaya 	<i>Likert</i>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		dalam suatu kehidupan sehari-harinya, mereka berfikir bahwa tindakan penggelapan pajak merupakan tindakan yang dapat diterima		
3	Money Ethichs Menurut (Christin dalam Sri Suprihati, 2022)	Setiap individu memiliki keinginan dan motivasi guna mendapatkan uang yang lebih banyak dengan menggunakan tindakan apapun kecenderungan ini didasari oleh rasa kecintaan yang tinggi terhadap uang sehingga banyak perilaku baik etis maupun perilaku tidak etis dalam berorganisasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. sikap terhadap kekayaan 2. tingkat kejujuran dalam penghasilan 3. perilaku 4. tanggung jawab 	<i>Likert</i>
4	Sistem Perpajakan (Felicia & Erawati, 2017)	Sistem Perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. kemudahan dalam fasilitas sistem perpajakan 2. efektivitas sistem perpajakan 3. tingkat keadilan perpajakan 4. sistem kontrol yang lemah 	<i>Likert</i>
5	Sanksi Pajak Menurut (Mardiasmo dalam Karlina, 2020)	Sanksi perpajakan adalah Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (Norma perpajakan) yang	<ol style="list-style-type: none"> 1. pemberiann ketentuan sanksi pajak dan peraturan yang berlaku 2. sanksi pajak sebagai sarana untuk mendidik disiplin wajib pajak 	<i>Likert</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

	<p>telah ditetapkan akan dituruti/ditaati/dipatuhi oleh wajib pajak. Atau bisa dengan kata lain bahwa sanksi perpajakan dapat digunakan sebagai alat pencegah (<i>preventif</i>) agar Wajib Pajak enggan untuk melanggar norma perpajakan khususnya penggelapan pajak.</p>	
--	--	--

Sumber : Data olahan (2024)

3.6 Metode Analisis Data

a. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yaitu statistik dengan fungsi untuk menjelaskan atau menggambarkan fenomena yang diteliti melalui data sampel atau populasi, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2017). Statistik deskriptif ini memanfaatkan gambaran untuk memberikan demografi mengenai responden. Statistik deskriptif meneruskan gambaran ataupun narasi suatu data yang dapat dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum dan minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Gozali, 2015).

b. Statistik Inferensial

Penelitian ini menggunakan metode Structural Equation Model berbasis Partial Least Square (PLS) untuk menghasilkan statistik inferensial. Smart PLS 4.1 adalah aplikasi terpisah yang digunakan untuk melakukan kalkulasi model persamaan struktural (model persamaan struktural SEM).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aplikasi ini dibenteng oleh *Institute of Operations Management and Organizations (School of Business), University of Hamburg, Jerman*. Pemilihan metode PLS berdasarkan pertimbangan bahwa dalam penelitian ini terdapat konstruk yang dibentuk dengan indikator reflektif dan penelitian ini juga menggunakan variabel moderasi. Seperti diketahui bahwa *Moderated Regression Analysis (MRA)* yaitu salah satu cara umum yang dapat digunakan dalam regresi berganda dengan memasukkan variabel ketiga yang merupakan perkalian antara dua variabel independen (eksogen) sebagai variabel moderating. Metode analisis data merupakan cara mengolah data yang telah terkumpul untuk dapat membuat penafsiran yang bermanfaat untuk jawaban dari masalah yang telah ditentukan. Analisis melibatkan pembagian keseluruhan menjadi bagian-bagian kecil untuk mengidentifikasi bagian yang dominan dan mengukur kesamaan atau perbedaan antara bagian-bagian tersebut. Analisis data digunakan untuk menguji hipotesis atau menemukan jawaban atas pertanyaan. Adapun Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini ialah analisis regresi berganda dengan bantuan aplikasi program *Partial Least Square (PLS)* untuk menguji keenam hipotesis dalam penelitian ini. Masing-masing hipotesis akan dianalisis menggunakan *software SmartPLS 4.1* untuk menguji hubungan antar variabel.

Analisis *Partial Least Square (PLS)* adalah teknik statistik multivariat yang membandingkan variabel dependen ganda dan variabel independen ganda. PLS adalah salah satu dari metode SEM berbasis varian yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirancang untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi masalah khusus pada data, seperti ukuran sampel penelitian yang kecil, data yang hilang (*missing values*) dan multikolinearitas (Abdillah, W., 2021). Dalam penelitian ini metode analisis data menggunakan Partial Least Square (PLS). Menurut Juliandi (2018) PLS bisa dipakai untuk sampel dengan jumlah yang kecil, dengan demikian sampel yang berjumlah besar akan lebih meningkatkan presisi estimasi. PLS tidak membutuhkan persyaratan asumsi distribusi data harus normal atau tidaknya. Bentuk konstruk dapat menggunakan model reflektif atau formatif. Jumlah indikator maksimum juga cukup besar, yaitu 1000 indikator. Menurut (Ghozali, 2012) pada dasarnya tidak banyak asumsi membuat PLS menghasilkan data yang kuat. PLS menggunakan model persamaan struktural (SEM) yang berbasis varian atau komponen. Menurut Ghozali (2015), PLS bertujuan untuk membantu peneliti mencapai tujuan prediksi. Variabel laten, menurut model formal, adalah linier agregat dari indikator-indikatornya.

3.6.1 Metode Analisis Structural Equation Modeling (SEM)

Teknik faktual yang dikenal sebagai *Underlying Condition Displaying* (SEM) dapat digunakan untuk memeriksa contoh hubungan antara pengembangan inert dan penanda, pembangunan tidak aktif satu sama lain, dan kesalahan estimasi langsung. SEM merupakan perpaduan dua strategi terukur, khususnya pengujian elemen dan model pemahaman bersamaan yang dapat dikerjakan dalam ekonometrika..



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Landasan utama penyelidikan SEM berasal dari hipotesis yang telah disusun dan dipahami oleh para ahli. Hipotesis tersebut kemudian dijadikan suatu gagasan yang menghubungkan variabel yang satu dengan variabel yang lain. Kausalitas antara faktor *idle* atau *build* tidak bergantung pada pengujian SEM, namun bergantung pada hipotesis yang menjunjungnya. Secara keseluruhan pemeriksaan SEM digunakan untuk memeriksa model yang telah dibuat berdasarkan informasi observasi yang ada (Yamin, S., 2011). Terdapat 2 alasan yang menjadi dasar penggunaan SEM yaitu :

1. Pemeriksaan SEM mempunyai kemampuan untuk mengevaluasi hubungan kompleks antara faktor-faktor yang terlibat dengan hubungan multivariabel. Hubungan ini ditunjukkan sebagai model utama yang mengekspresikan hubungan antara bangunan yang bergantung dan bebas.
2. SEM dapat menggambarkan contoh hubungan antara faktor pengembangan yang tidak aktif (tanpa disadari) dan faktor manifes (penunjuk).

Ada dua cara untuk menangani SEM, yaitu *Covariance Based Primary Condition Displaying* (CBSEM) dan *Incomplete Least Square Way Demonstrating* (PLS-PM). Keduanya bergantung pada asumsi pembuat mengenai alasan penerapan model, khususnya untuk pengujian hipotesis atau demonstrasi prakiraan. Untuk pemeriksaan ini, PLS-PM akan digunakan dengan anggapan dasar dokter sebagai alat harapan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6.2 Pengelolaan Data dengan Metode *Partial Least Square* (PLS)

Peneliti mengimplementasikan salah satu metode analisis SEM alternatif yaitu *Partial Least Square* (PLS) yang didukung dengan alat pengolah data SmartPLS 4.1 ialah metode yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah hubungan yang kompleks antara variabel dengan jumlah sampel data yang kecil (30-100) sampel dan asumsi non-parametrik, Ini menyiratkan bahwa temuan penelitian tidak sesuai dengan distribusi tunggal. PLS dapat digambarkan sebagai metode pada struktural yang memiliki hubungan antara komponen yang diusulkan menjadi hipotesis pada penelitian. Uji coba menggunakan metode PLS ada dua langkah, yaitu *outer model* (model pengukuran) dan *inner model* (model struktural). *Outer model* (model pengukuran) mengklasifikasikan keterkaitan antara konstruk laten dengan indikator yang dimilikinya, sementara *inner model* (model struktural) mengatur hubungan antara berbagai konstruk laten (Yamin, 2009).

3.6.3 Pengujian *Outer Model* (Model Pengukuran)

Model pengukuran (*measurement model*) atau outer model menunjukkan bagaimana variabel manifest mempresentasikan variabel laten untuk diukur (Ghozali, 2012). Tahap pertama dalam SEM-PLS adalah menilai outer model, yang memfokuskan pada pengujian validitas dan reliabilitas yang mempresentasikan setiap konstruk. Bagian ini memberikan evaluasi mengenai keakuratan (reliabel) dari item dan juga untuk validitas convergent dan discriminant. Uji validitas convergent indikator refleksif

dapat dilihat dari nilai *loading factor* untuk tiap indikator konstruk. Sedangkan validitas *discriminant* berhubungan dengan prinsip bahwa manifest variabel konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi dengan tinggi (Ghozali & Latan, 2012). Uji yang dilakukan pada model pengukuran atau outer model sebagai berikut :

A. Uji Validitas

1. *Convergent Validity*

Evaluasi *Convergent Validity* dalam PLS dengan indikator reflektif dinilai berdasarkan *loading factor*. *loading factor* adalah hubungan yang terjadi antara skor item/skor komponen dengan skor yang mengukur konstruk tersebut sebagai indikator. Nilai *loading factor* $> 0,7$ dikatakan valid. Menurut (Chin 1998) untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran, Nilai *loading factor* $0,5 - 0,6$ masih dianggap cukup. Namun, yang biasanya digunakan untuk pemeriksaan awal dari matriks faktor adalah $\pm 0,3$ dipertimbangkan telah memenuhi level minimal, dan untuk *loading factor* $\pm 0,4$ dianggap lebih baik, dan untuk *loading factor* $> 0,5$ dianggap signifikan secara praktis (Abdillah, W., 2021). Sedangkan, indikator dengan beban luar yang sangat rendah ($< 0,40$) harus dihilangkan dari konstruk. Peneliti harus berhati-hati dalam memeriksa dampak pembuangan item pada reliabilitas komposit, serta pada kevalidan isi konstruk ketika secara otomatis menghapus indikator saat muatan luar bernilai di bawah $0,70$. Secara umum, indikator

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan muatan luar antara 0,40 dan 0,70 ($< 0,40$ dan $0,7$) mesti dipertimbangkan untuk dihilangkan dari skala jika hal tersebut menyebabkan peningkatan reliabilitas gabungan atau varians rata-rata yang diekstrak melebihi jumlah yang disarankan. Mempertimbangkan apakah menghapus suatu indikator dapat mempengaruhi validitas isi, indikator dengan muatan luar yang lemah mungkin tetap dipertahankan atas dasar kontribusinya terhadap validitas isi (Hair, 2016). Serta, parameter yang digunakan pada penelitian ini untuk *convergent validity* ditunjukkan dalam.

2. *Discriminant Validity*

Evaluasi *Discriminant validity* diperiksa dengan melihat nilai *cross loading* pada pengujian konstruk. Nilai *cross loading* mencerminkan seberapa besarnya hubungan antara beberapa/setiap konstruk dan indikator-indikator nya, serta indikator dari konstruk yang lainnya. Model pengukuran dikatakan mempunyai validitas diskriminan yang cukup baik bila hubungan antara konstruk dengan indikatornya cukup kuat dibandingkan antara/dengan hubungan antar indikator yang berasal dari konstruk lain. Selanjutnya, yaitu dengan membandingkan antara nilai akar AVE dengan korelasi antar konstruk.

B. Uji Reliabilitas

1. *Compisite Reability*

Setelah uji validitas, pengukuran model maka dilakukan pengujian reliabilitas suatu interpretasi. Uji reliabilitas dilaksanakan untuk memberikan



bukti yang akurasi, konsistensii dan ketepatan instrumen dalam menguji interpretasi. Ada dua cara untuk Menguji konsistensi suatu interpretasi dengan parameter refleksif yaitu dengan Cronbach"s Alpha dan *Composit Reliability*. Dengan dilaksanakan Cronbach"s Alpha untuk memeriksa konsistensi interpretasi akan mendapatkan nilai yang kecil (under estimate) oleh karena itu dianjurkan memakai *Composit Reliability*. Konsistensi suatu interpretasi dengan parameter refleksif praktek dengan *Composite Reliability*. *Rule of Thumb* yang biasa memanfaatkan untuk menilai reliabilitas interpretasi yaitu nilai *Composite Reliability* harus lebih besar dari 0,7 untuk penilaian yang bersifat confirmatory dan nilai 0,6-0,7 masih bisa didapatkan *exploratory* (Ghozali 2015). Dalam menilai model struktural dengan PLS, semenjak melihat nilai R-Squares untuk tiap-tiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Transfigurasi nilai R-Squares bisa memanfaatkan dengan cara menguraikan dampak variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen apakah memiliki pengaruh yang nyata. Angka R-Squares 0,75, 0,50 dan 0,25 dapat ditarik kesimpulan bahwasanya model kuat, moderate dan lemah. Hasil dari PLS R Squares merepresentasi jumlah variance dari konstruk yang dijelaskan oleh model (Ghozali 2015). Sebagai iagian dari proses PLS, evaluasi outer model pada tahap kedua merupakan Uji Reliabilitas untuk mengukur seberapa kestabilan internal suatu alat ukur. Reliabilitas memperlihatkan tingkat akurasi, kestabilan dan akurasi suatu alat ukur dalam melaksanakan pengukuran. Metode untuk mengevaluasi reliabilitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konstruk dengan indikator refleksif adalah dengan memanfaatkan *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. *Cronbach's Alpha* mengevaluasi limit kualitas konsistensi suatu interpretasi, sementara *Composite Reliability* mengevaluasi nilai seharusnya konsistensi suatu interpretasi. Walaupun demikian, *Composite Reliability* ibarat lebih menang dalam mengukur konsistensi internal suatu interpretasi (Salisbury, 2002 dalam Abdillah, 2021)). *Rule of Thumb* nilai *Cronbach's Alpha* atau *Composite Reliability* harus lebih besar dari 0,7 sedangkan nilai 0,6 masih bisa diterima (Abdillah, 2021).

3.6.4 Evaluasi *Inner Model* (Model Struktural)

Mengevaluasi model struktural dengan PLS diawali dengan melihat nilai *R-Squares* untuk setiap variabel laten endogen yang bertindak sebagai kemampuan prediksi dari model. Perubahan nilai *R-Squares* digunakan sebagai penjelasan mengenai dampak dari variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen apakah memiliki pengaruh yang signifikan. Semakin tinggi nilai *R-Square* berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan (Ghozali, 2020).

Angka *Path Coefficients* atau *Inner Model* mengindikasikan tingkat signifikansi di dalam menguji hipotesis. Nilai *Path Coefficients* atau *Inner Model* ditunjukkan oleh nilai *T-Statistics* yang harus lebih besar dari 1,96 6 (untuk hipotesis dua sisi *two tailed*) dan di atas

1,64 (untuk hipotesis satu sisi *one tailed*) untuk pengujian hipotesis pada alpha 5% dan power 80% (Abdillah, 2021).

3.6.5 Alasan Menggunakan PLS

Metodel Analisis PLS adalah metode analisis yang cukup/sangat kuat karena tidak berdasarkan pada banyaknya asumsi. Data berkisar dari skala teori, ordinal dan interval, hingga ratio yang dapat digunakan pada model yang sama tanpa harus memiliki sampel yang benar. Selain digunakan untuk memvalidasi teori, PLS dapat digunakan untuk menunjukkan atau tidak adanya hubungan antara variabel laten. Oleh Karena itu lebih berfokus pada data dan memiliki prosedur estimasi yang cukup terbatas, maka dari itu salah spesifikasi model tidak begitu berpengaruh terhadap estimasi parameter. PLS dapat mempelajari secara bersamaan struktur yang dikonstruksi dengan indikator refleksif, indikator formatif, namun hal ini tidak bisa dilakukan dengan SEM berbasis covarian karena dapat menyebabkan model tidak dapat diidentifikasi (Ghozali, 2012). Berikut beberapa alasan menggunakan Metode Analisis *Partial Least Square* (PLS) pada penelitian ini yaitu:

1. Algoritma PLS tidak berlaku untuk keterkaitan antara variabel indikator dengan konstruk latennya dimana bersifat efektif, namun juga bisa digunakan untuk relasi bersifat formatif.
2. PLS dapat diandalkan untuk memperkirakan model patih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3.7 Pengujian Hipotesis

3. PLS dapat digunakan untuk model yang sangat kompleks di mana terdiri dari sejumlah variabel manifest dan latent tanpa mengalami kesulitan saat mengestimasi data.
4. PLS bisa diandalkan ketika distribusi data cukup berpola atau tidak tersebar secara merata.

Dalam pengujian hipotesis menggunakan analisis atau path analysis Digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis pola antar hubungan variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung seperangkat variabel independen dengan variabel dependennya. Diagram jalur memberikan secara eksplisit hubungan kausalitas antar variabel. Teknik analisis akan digunakan dalam pengujian besarnya kontribusi yang ditunjukkan pada koefisien jalur setiap diagram jalur dari hubungan kausal antar variabel *Love Of Money* (X1), *Money Ethichs* (X2), Sistem Perpajakan (X3), Sanksi Pajak (X4), Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Y).

Pengujian berpengaruh langsung dalam penelitian ini bertujuan melihat pengaruh *Love of Money*, *Money Ethich*, Sistem Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Menurut Penelitian Yang Menguraikan Data Dan Pembahasan Mengenai Pengaruh *Love Of Money*, *Money Ethic*, Sistem Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

- a. Hasil pengamatan hipotesis pertama menyatakan bahwa Pengaruh *Love of money* berdampak Positif dan Signifikan Terhadap penggelapan Pajak dikarenakan hasil dari t statistic $>1,96$ ($2.642 > 1,96$) dan P Value $<0,005$ ($0,008 < 0,05$) yang artinya H1 diterima. Dengan demikian hipotesis 1 menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh positif terbukti.
- b. Hasil pengamatan Hipotesis kedua menyatakan bahwa Pengaruh *Money ethic* berdampak Positif dan Signifikan Terhadap penggelapan Pajak dikarenakan hasil dari t statistic $>1,96$ ($2.221 > 1,96$) dan P Value $<0,005$ ($0,026 < 0,05$) yang artinya H2 diterima. Dengan demikian hipotesis 2 menyatakan bahwa *money ethic* berpengaruh positif terbukti.
- c. Hasil pengamatan hipotesis ketiga menyatakan bahwa Pengaruh Sistem Perpajakan tidak berdampak Positif dan tidak Signifikan Terhadap penggelapan Pajak dikarenakan hasil dari t statistic $>1,96$ ($1.362 > 1,96$) dan P Value $<0,005$ ($0,173 < 0,05$) yang artinya H3 ditolak. Dengan demikian hipotesis 3 menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif tidak terbukti.



- d. Hasil pengamatan Hipotesis keempat menyatakan bahwa Pengaruh sanksi pajak berdampak Positif dan Signifikan Terhadap penggelapan Pajak dikarenakan hasil dari t statistic $>1,96$ ($3.060 > 1,96$) dan P Value $<0,005$ ($0,002 < 0,05$) yang artinya H4 diterima. Dengan demikian hipotesis 4 menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terbukti.

5.2 Saran

- a. Untuk seorang Wajib Pajak Pekanbaru dan semua Wajib Pajak di berbagai daerah perlunya pemahaman secara benar dan tepat bagi wajib pajak untuk mengetahui seberapa besar kewajiban yang sebenarnya yang harus dilakukan dengan berkonsultasi pada petugas pajak atau orang yang kompeten dibidangnya. Keinginan untuk menggunakan sistem akan mendorong kemudahan pengguna dan perilaku pengguna sendiri dengan baik, sehingga dapat mempengaruhi pengguna sistem terhadap sistem itu sendiri yang kurang memuaskan.
- b. Bagi peneliti yang akan meneliti selanjutnya diiharapkan dapat menambahkan variabel yang belum diteliti dengan pokok pembahasan masalah yang berbeda sehingga nantinya akan mendapatkan hasil yang lengkap atau utuh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Dan Terjemahan.

Abdillah, W., & J. (2021). *Partial Least Square (Pls) - Alternatif Structural Equation Modeling (Sem) Dalam Penelitian Bisnis (Dwi Prabantini, Ed.)*. C.V Andi Offset.

Andi Wastika Aji, T. E. (2021). Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Unibba. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Unibba*, 12, 101–113.

Arisandy, N., Anggriani, I. V., Triandani, S., & Mu'at, S. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Pelaku Bisnis Online Selama Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Daya Saing*, 9(2), 528–535. <https://doi.org/10.35446/dayasaing.v9i2.1344>

Ayu, S., Jihin, F., & Sulistyowati, W. A. (2021). Kajian Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Ditinjau Dari Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan, *12(1)*, 303–319.

Delmiyetti, F., Mawarni, E., & Syafei, J. (2022). Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, Religiusitas Dan Idealisme Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis (Jimbis)*, 1(2), 204–213. <https://doi.org/10.24034/jimbis.v1i2.5371>

Djamil, N. (2023). Pelanggaran Prinsip Etika Audit Dalam Dysfunctional Audit Behavior: Violation Of Audit Ethics Principles In Dysfunctional Audit Behavior. *Jaamter: Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi*, 1(3), 164–177.

Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Akuntansi Dewantara*, 1(1) Se-Artikel), 1–14. <https://doi.org/10.29230/ad.v1i1.20>

Felicia, I., & Erawati, T. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Kajian Bisnis Stie Widya Wiwaha*, 25(2), 102–110. <https://doi.org/10.32477/jkb.v25i2.240>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fitri; Mulyani, Hendarti Tri Setyo; Agin, A. A. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sistem Perpajakan Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Pada Kpp Pratama Pangkalpinang). *Sna 15 Banjarmasin*, 6(2), 8.
- Ghozali, & I. (2012). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS. Yogyakarta: Universitas Diponegoro.
- Humairah, F., Matondang, V. K., & Lubis, F. (2023). Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 412–420. <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2684>
- Karlina, Y. (2020). Pengaruh *Love Of Money*, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 58–69. Retrieved From <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>
- Lau, T. C., Choe, K. L., & Tan, L. P. (2013). The Moderating Effect Of Religiosity In The Relationship Between Money Ethics And Tax Evasion. *Asian Social Science*, 9(11), 213–220. <https://doi.org/10.5539/ass.v9n11p213>
- Maghfiroh, D., & Fajarwati, D. (2016). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Survey Terhadap Umkm Di Bekasi). *Jrak: Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 7(01)
- Mawarista, S., & Aulia, Y. (2020). Pengaruh Money Ethics Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Etika *Tax Evasion* Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wpop Di Surabaya Barat). *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 4(2), 188–199. <https://doi.org/10.25139/jaap.v4i2.3082>
- Mujiyati, M., Rohmawati, F. R., & Ririn, W. H. (2018). Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i1.5551>
- Nauvalia, F. A., & Herwinarni, Y. (2018). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi Dan *Love Of Money* Terhadap Persepsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

States Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Penggelapan Pajak. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(1), 130–141. <https://doi.org/10.24905/permana.v10i1.73>
- Ngadiman, C. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 4(1), 444. <https://doi.org/10.24912/jpa.v4i1.17564>
- Nuraprianti, D., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). Pengaruh Etika Uang (Money Ethics) Terhadap Kecurangan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas Intrinsik Dan Materialisme Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 199–216. Retrieved From www.pajak.go.id,
- Paramitha, O., Cahyono, D., & Probowulan, D. (2020). Pengaruh Faktor Diskriminasi, Keadilan Dan Teknologi Informasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Di Kpp Pratama Jember. *Akuntansi Profesi*, 11(1), 59–67.
- Pratama, P. A. S., Musmini, L. S., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh *Money Ethics*, Etika Wajib Pajak, Religiusitas Intrinsik Dan Ekstrinsik Dan *Tax Morale* Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai *Tax Evasion* (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Singaraja). *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(1), 44–55. Retrieved From <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/s1ak/article/view/24643>
- Putri, D. K. (2019). Pengaruh *Love Of Money*, Keefektifan *Self Assessment System*, Dan Ketidakpercayaan Kepada Fiskus Terhadap Tax Evasion Dan Variabel Intrinsic Religiosity Sebagai Moderator Hubungan *Love Of Money* Dengan *Tax Evasion*. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 30(1), 19–36.
- Putri, R. I., & Mahmudah, H. (2020). Pengaruh Keadilan, Diskriminasi Dan Etika Uang (*Money Ethics*) Terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(1), 46–66.
- Rahma, M. (2019). Transparansi Pajak Dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Padawajib Pajak Kota Dki Jakarta), 4(1), 1–18.
- Rosianti, C., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Money Ethics Terhadap Tax

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Evasion Dengan Intrinsic Dan Extrinsic Religiosity Sebagai Variabel Moderating. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 1–11. Retrieved From <https://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/3101>

Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita*, 5(1), 113. <https://doi.org/10.22216/Jbe.V5i1.4939>

Sari, N. P. P., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Jurnal Kharisma*, 3(1), 140–149.

Sonia Sischa Eka Putri, Novita Sari, Y. (2024). Analisis Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Pelaku Umkm Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif Umkm. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Sri Suprihati, N. (2022). Tindakan Penggelapan Pajak Terhadap Money Ethics Dan Teknologi Informasi Yang Dimoderai Religiusitas. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 11–21. Retrieved From <http://Jurnal.Um-Palembang.ac.id/Balance>

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.

Sundari, S. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan *Self Assessment System* Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(1), 55. <https://doi.org/10.33603/Jka.V3i1.2114>

Tambun, S., S., Sitorus, R. R., & Pramudya, T. A. (2020). Pengaruh Technology Acceptance Model Dan Digital Taxation Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating Realisasi Penerimaan Pajak, 1–12.

Tambun, S., & Riandini, R. (2022). Dampak Tax Planning Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Oleh Nasionalisme, 6, 2993–3004.

Ulfa. (2022). Variabel Dalam Penelitian Pendidikan. *Jurnal Teknodik*, 6115, 196–215. <https://doi.org/10.32550/Teknodik.V0i0.554>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 7. (2021). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Hpp). *Akun Covid*, 12(November), 1–68. Retrieved From www.djpk.depkeu.go.id

Widyatama, A. Dan. (2019). Technology Acceptance Model (Tam) Sebagai Solusi Atas Minat Penggunaan Layanan E - Registration Wajib Pajak Technology Acceptance Model (Tam) Sebagai Solusi Atas Minat Penggunaan Layanan E – Registration Wajib Pajak, (March). <https://doi.org/10.23887/Jap.V10i2.22870>

Yamin, S., & K. (2011). *Generasi Baru Mengolah Data Penelitian Dengan Partial Least Square Path Modeling: Aplikasi Dengan Software Xlstat, Smartpls, Dan Visual Pls*. Salemba Infotek.

Yuniawati, E. P., & Fitriyah. (2021). Pengaruh Money Ethics, Ketidakpercayaan Kepada Fiskus Terhadap Tax Evasion Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi. *Sakuntala*, 1(1), 13–28.

Zikri Aidilla, S. (2021) „Pengaruh Kompensasi Manajemen, Dan Kesulitan Keuangan Terhadap Tax Avoidance“, 7(3), P. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. KUISIONER PENELITIAN

IDENTITAS RESPONDEN

1.	Nama Lengkap :		
2.	Nama Usaha :		
3.	Jenis Kelamin :	<input type="radio"/> Laki-laki	<input type="radio"/> Perempuan
4.	Omset :	<input type="radio"/> > Rp 4,8 M <input type="radio"/> < Rp 4,8 M <input type="radio"/> = Rp 4,8 M	

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia untuk turut berpartisipasi sebagai responden penelitian yang dilakukan oleh :

Nama : Nida Aulia (Mahasiswi Akuntansi, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau)

Yang Berjudul : “PENGARUH LOVE OF MONEY, MONEY ETHIC, SISTEM PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION) (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru)

Pekanbaru,.....,2024

Responden

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER

Berikanlah penilaian Bapak/Ibu atas semua pernyataan di bawah ini dengan memberi tanda checklist (√) pada kolom yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

N : Netral

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
LOVE OF MONEY						
1.	Saya menggunakan uang saya dengan hati-hati					
2.	Uang merupakan simbol kesuksesan					
3.	Saya merasa lebih berharga sebagai individu jika memiliki banyak uang					
4.	Uang membantu mengekspresikan kompetensi dan kemampuan saya					
5.	Saya merasa dihormati dan dikagumi karena memiliki banyak uang					
6.	Saya lebih cenderung memilih pekerjaan berdasarkan gaji yang ditawarkan					

Sumber: Kuisisioner dari Heni Ulfasari (2017)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
MONEY ETHICH						
1.	Uang merupakan faktor yang penting bagi kehidupan saya					
2.	Saya berpendapat bahwa motivasi terbesar saya adalah uang					
3.	Saya menganggap penting untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan saya untuk dibagikan ke orang lain					
4.	Saya merasa tidak nyaman apabila mendapat keuntungan dari tindakan yang merugikan orang lain					

Sumber: Kuisisioner dari Rossa Sayyidah (2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
SISTEM PERPAJAKAN						
1.	Menurut saya, sistem perpajakan di Indonesia sudah bagus tetapi harus diberikan pengawasan yang lebih baik bagi para pemungut pajak maupun wajib pajak					
2.	Menurut saya, uang pajak yang terkumpul harus dikelola dengan bijaksana					
3.	Saya merasa pemerintah sudah cukup banyak memberitahu tentang kewajiban perpajakan					
4.	Menurut saya, Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) sudah memberikan sosialisasi yang baik untuk kemudahan akses penyetoran pajak					
5.	Saya merasa mudah dalam memenuhi kewajiban pajak saya					

Sumber : Kuisisioner dari Pipit Sari Dewi P. (2019)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
SANKSI PAJAK						
1.	Sanksi pajak yang diterapkan harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku					
2.	Sanksi pajak diperlukan untuk menghindari kerugian negara karena tidak tertibnya wajib pajak					
3.	Saya menghindari tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran peraturan perpajakan karena takut akan sanksi yang mungkin saya terima					
4.	Saya merasa bahwa sanksi pajak yang dikenakan terhadap pelanggaran perpajakan tidak cukup berat					
5.	Jika saya tidak mematuhi kewajiban perpajakan maka saya akan menerima sanksi					
6.	Saya akan selalu menghindari perilaku yang mengakibatkan menerima sanksi perpajakan					

Sumber : Kuisisioner dari Zaen Zuhaj Imaniati (2016)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 2 UJI VALIDITAS AWAL (PILOT TEST)

Variabel	Item Pertanyaan	Outer Loading	Keterangan	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Love Of Money (X1)	LOF1	0.787	Logis	0.927	0.943
	LOF2	0.852	Logis		
	LOF3	0.881	Logis		
	LOF4	0.906	Logis		
	LOF5	0.821	Logis		
	LOF6	0.887	Logis		
Money Ethich (X2)	ME1	0.838	Logis	0.868	0.901
	ME2	0.686	Tidak Sah		
	ME3	0.860	Logis		
	ME4	0.789	Logis		
	ME5	0.695	Tidak Sah		
	ME6	0.778	Logis		
Sistem Perpajakan (X3)	SPP1	0.789	Logis	0.902	0.928
	SPP2	0.802	Logis		
	SPP3	0.849	Logis		
	SPP4	0.872	Logis		
	SPP5	0.966	Logis		
Sanksi Pajak (X4)	SP1	0.875	Logis	0.899	0.937
	SP2	0.899	Logis		
	SP3	0.024	Tidak Sah		
	SP4	0.956	Logis		
	SP5	0.797	Logis		
	SP6	0.960	Logis		
	SP7	0.963	Logis		
Penggelapan Pajak (X5)	PP1	0.710	Logis	0.909	0.933
	PP2	0.834	Logis		
	PP3	0.927	Logis		
	PP4	0.840	Logis		
	PP5	0.920	Logis		

Sumber : Data Peneliti 2024

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 3 TINGKAT RELIABILITAS PILOT TEST

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Love of Money (X1)	0.927	0.943	0.734
Money Ethic (X2)	0.868	0.901	0.604
Sistem Perpajakan (X3)	0.909	0.933	0.736
Sanksi Pajak (X4)	0.899	0.937	0.710
Penggelapan Pajak (Y)	0.902	0.928	0.722

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 4 DATA OUTPUT SMARTPLS 4

Outer Loading

Item Instrumen	Love of money (X1)	Money ethic (X2)	Sistem perpajakan (X3)	Sanksi pajak (X4)	Penggelapan pajak (Y)
LOF 1	0.839				
LOF 2	0.899				
LOF 3	0.881				
LOF 4	0.872				
LOF 5	0.850				
LOF 6	0.723				
ME 1		0.823			
ME 2		0.854			
ME 3		0.797			
ME 4		0.849			
SPP 1			0.881		
SPP 2			0.781		
SPP 3			0.810		
SPP 4			0.883		
SPP 5			0.939		
SP 1				0.718	
SP 2				0.792	
SP 3				0.825	
SP 4				0.745	
SP 5				0.862	
SP 6				0.895	
PP 1					0.878
PP 2					0.857
PP 3					0.874
PP 4					0.857
PP 5					0.883

Sumber: Data Peneliti 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta

University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

CONSTRUCT RELIABILITY AND VALIDITY

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Love of Money (X1)	0.919	0.938	0.716
Money Ethic (X2)	0.851	0.899	0.691
Sistem Perpajakan (X3)	0.926	0.934	0.756
Sanksi Pajak (X4)	0.893	0.918	0.653
Penggelapan Pajak (Y)	0.920	0.940	0.812

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

CROSS LOADING

Item Instrumen	Love of Money (X1)	Money Ethic (X2)	Sistem Perpajakan (X3)	Sanksi Pajak (X4)	Penggelapan Pajak (Y)
LOF 1	0.839	0.579	0.208	0.527	0.638
LOF 2	0.899	0.626	0.219	0.588	0.637
LOF 3	0.881	0.766	0.203	0.604	0.682
LOF 4	0.872	0.678	0.209	0.613	0.654
LOF 5	0.850	0.617	0.231	0.540	0.642
LOF 6	0.723	0.454	0.092	0.420	0.566
ME 1	0.605	0.823	0.206	0.498	0.594
ME 2	0.706	0.854	0.345	0.612	0.670
ME 3	0.578	0.797	0.227	0.451	0.581
ME 4	0.547	0.849	0.272	0.395	0.554
SPP 1	0.268	0.329	0.881	0.204	0.113
SPP 2	0.115	0.254	0.781	0.160	0.003
SPP 3	0.033	0.173	0.810	0.205	0.002
SPP 4	0.192	0.257	0.883	0.247	0.098
SPP 5	0.175	0.277	0.939	0.166	0.130
SP 1	0.410	0.435	0.138	0.718	0.408
SP 2	0.518	0.435	0.091	0.792	0.530
SP 3	0.629	0.561	0.166	0.825	0.676
SP 4	0.542	0.436	0.319	0.745	0.563
SP 5	0.446	0.455	0.131	0.862	0.610
SP 6	0.584	0.543	0.228	0.895	0.661
PP 1	0.667	0.673	-0.005	0.617	0.878
PP 2	0.656	0.607	0.200	0.630	0.858
PP 3	0.634	0.521	0.083	0.616	0.872
PP 4	0.656	0.720	0.201	0.621	0.857
PP 5	0.664	0.622	0.072	0.662	0.883

Sumber : Data Peneliti 2024

R Square

Variabel Endogen	R Square	R Square Adjusted
Penggelapan Pajak (Y)	0.712	0.697

Sumber : Data Peneliti 2024

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PENGUJIAN HIPOTESIS

Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Love Of Money Terhadap Penggelapan Pajak	0.312	0.286	0.118	2.642	0.008
Money Ethic Terhadap Penggelapan Pajak	0.324	0.326	0.146	2.221	0.026
Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak	-0.129	-0.136	0.095	1.362	0.173
Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak	0.356	0.371	0.116	3.060	0.002

Sumber : Data Peneliti 2024

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Model SEM PLS *Algorithm*




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uji Bootstrapping



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	LOVE OF MONEY					TOTAL X1
5	5	5	5	5	5	30
2	3	3	2	2	3	15
4	4	4	5	4	3	24
4	5	5	4	5	3	26
5	4	4	4	5	4	26
4	3	4	4	4	4	23
4	3	4	4	3	4	22
5	4	5	4	4	4	26
4	4	4	4	4	5	25
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	4	29
4	4	4	4	5	4	25
4	5	5	5	4	4	27
5	5	5	4	4	4	27
5	5	5	5	5	4	29
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	3	4	23
4	5	4	4	5	4	26
4	4	4	5	5	4	26
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	5	4	4	25
5	4	5	5	4	4	27
3	4	4	4	4	4	23
4	4	4	4	4	4	24
5	4	4	4	4	4	25
3	3	3	3	3	3	18
5	5	5	5	5	5	30
3	3	4	3	3	3	19
4	4	3	3	4	4	22
3	3	3	3	3	3	18
4	4	4	4	4	3	23
5	4	4	4	4	4	25
4	4	5	4	4	4	25
5	4	4	4	4	5	26
4	5	5	4	4	5	27
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	5	4	4	5	4	26
4	4	4	4	4	4	24

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LOVE OF MONEY						TOTAL X1
	5	5	5	5	5	30
	3	2	3	2	3	16
	4	5	4	4	4	26

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MONEY ETHIC				TOTAL X2
ME1	ME2	ME3	ME4	
4	5	4	4	17
4	5	5	5	19
5	4	4	4	17
4	4	3	4	15
4	5	5	4	18
2	2	2	2	8
4	4	4	4	16
4	4	5	5	18
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	5	5	18
5	4	4	4	17
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
5	5	4	4	18
5	5	4	4	18
4	4	5	4	17
5	5	4	4	18
4	4	4	4	16
2	2	2	2	8
5	5	5	4	19
3	4	4	4	15
4	4	4	4	16
4	5	4	4	17
4	5	4	4	17
4	4	4	4	16
4	4	5	4	17
5	5	4	4	18
5	4	4	4	17
5	5	4	4	18
5	5	4	4	18
5	5	5	5	20
4	4	4	4	16
5	4	5	5	19
5	5	4	4	18
4	5	4	4	17
5	5	4	4	18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MONEY ETHIC				TOTAL X2
4	5	4	5	18
4	4	4	4	16
5	5	5	5	20
2	2	2	3	9
4	4	4	5	17
5	4	4	5	18
5	4	4	4	17
4	4	4	4	16
5	4	4	4	17
5	4	4	4	17
5	5	4	4	18
4	4	4	5	17
4	5	5	4	18
4	4	4	4	16
4	5	4	4	17
5	4	4	4	17
5	5	3	4	17
5	5	4	4	18
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
5	4	3	4	16
4	4	5	4	17
4	4	5	5	18
5	5	5	5	20
4	3	5	4	16
5	4	4	4	17
4	4	5	4	17
3	3	3	3	12
4	4	5	5	18
4	5	4	5	18
2	2	3	2	9
4	4	5	5	18
5	5	4	4	18
4	4	5	5	18
4	5	4	4	17
4	4	5	4	17
5	4	4	5	18
4	4	4	4	16
4	4	5	5	18
5	4	4	4	17

MONEY ETHIC				TOTAL X2
4	4	5	5	18
4	4	4	4	16
4	4	5	5	18
2	2	2	1	7
4	4	4	5	17

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SISTEM PERPAJAKAN

	SPP1	SPP2	SPP3	SPP4	SPP5	TOTAL X3
	4	5	4	4	5	22
	5	5	4	5	5	24
	4	5	4	4	4	21
	4	5	4	4	4	21
	4	5	4	4	5	22
	2	3	2	2	2	11
	4	4	4	5	4	21
	4	5	4	4	4	21
	4	4	4	4	4	20
	4	4	4	4	4	20
	4	4	4	5	4	21
	4	4	5	5	4	22
	4	4	4	4	4	20
	4	4	4	4	4	20
	4	5	4	4	4	21
	4	5	4	4	4	21
	4	5	4	4	4	21
	4	5	4	4	4	21
	4	4	4	4	4	20
	3	4	3	3	3	16
	4	5	4	4	4	21
	4	5	4	4	4	21
	4	4	4	4	4	20
	4	5	4	5	5	23
	4	4	4	5	5	22
	4	5	4	4	4	21
	4	5	4	5	4	22
	5	5	4	4	4	22
	4	5	5	4	4	22
	5	5	4	4	4	22
	4	5	5	5	5	24
	4	4	4	4	4	20
	4	4	4	4	4	20
	4	4	3	3	4	18
	4	4	4	4	4	20
	4	4	4	4	4	20
	5	4	4	4	5	22
	4	4	4	4	4	20
	4	4	4	4	4	20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Harta Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

SISTEM PERPAJAKAN					TOTAL X3
3	2	2	3	2	12
3	2	3	2	3	13
5	5	4	5	5	24
5	5	4	4	4	22
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
3	3	3	2	3	14
4	5	4	4	3	20
4	4	4	4	4	20
4	5	4	4	4	21
2	2	3	3	3	13
3	3	2	2	3	13
3	2	3	3	2	13
3	3	2	2	2	12
3	3	2	2	2	12
3	2	2	3	2	12
4	5	5	4	4	22
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
2	3	3	2	2	12
3	3	2	3	3	14
3	2	3	3	3	14
2	3	3	3	2	13
4	4	4	4	5	21
3	3	3	3	3	15
3	3	3	2	3	14
3	4	5	4	4	20
3	4	4	4	4	19
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	4	4	4	5	22
4	5	4	4	4	21
4	5	4	5	4	22
5	5	3	3	3	19
4	4	4	4	4	20
3	5	4	4	4	20
5	5	4	3	4	21
4	4	4	4	4	20

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SISTEM PERPAJAKAN					TOTAL X3
3	2	2	3	13	
2	3	3	2	13	
5	5	4	5	23	

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SANKSI PAJAK						TOTAL X4
SP1	SP2	SP3	SP4	SP5	SP6	
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	5	5	26
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
5	4	4	4	5	5	27
3	3	2	2	3	2	15
5	5	5	5	5	5	30
5	5	4	4	4	4	26
5	5	5	4	5	5	29
5	5	4	4	5	4	27
4	4	4	5	4	4	25
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	5	4	4	25
5	5	5	4	4	4	27
4	4	4	4	4	4	24
5	4	4	4	4	4	25
4	4	4	4	4	4	24
3	3	2	2	3	2	15
4	4	5	4	5	5	27
5	5	4	4	4	4	26
4	4	4	4	4	4	24
5	5	4	5	5	5	29
4	5	4	5	5	5	28
4	5	4	4	4	4	25
5	5	4	5	4	4	27
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	5	4	4	25
4	4	5	4	4	4	25
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
4	4	3	4	4	4	23
4	4	4	5	5	5	27
4	5	4	5	5	5	28
4	4	5	4	4	4	25
4	5	5	4	5	5	28
4	4	4	4	4	4	24

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SANKSI PAJAK						TOTAL X4
4	4	4	4	4	4	24
3	2	2	3	2	2	14
3	3	3	2	3	3	17
5	4	4	4	4	4	25
4	4	4	4	4	4	24
3	4	4	5	4	4	24
4	4	4	3	5	4	24
4	4	5	3	4	4	24
4	5	5	4	4	4	26
4	4	4	3	3	3	21
4	4	5	5	4	5	27
4	4	4	4	5	4	25
5	4	5	4	5	5	28
5	5	4	4	5	5	28
5	5	4	4	4	4	26
4	5	5	4	4	4	26
4	4	4	4	4	4	24
5	4	4	4	4	4	25
5	4	4	4	4	4	25
5	5	4	5	4	4	27
5	5	5	3	4	4	26
4	4	4	4	4	4	24
4	5	4	3	5	4	25
4	5	4	5	4	4	26
4	4	4	3	3	3	21
3	3	3	3	3	4	19
5	5	5	4	5	5	29
5	4	3	3	4	3	22
3	3	3	3	3	3	18
4	3	4	3	4	4	22
4	4	4	4	4	4	24
5	5	4	3	4	4	25
4	5	4	4	4	4	25
5	5	4	5	4	4	27
5	4	4	4	4	5	26
4	5	4	4	4	4	25
4	4	4	3	4	5	24
4	4	4	4	4	4	24
5	5	4	5	4	4	27
4	4	5	4	4	4	25

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SANKSI PAJAK						TOTAL X4
4	4	4	3	4	4	23
4	4	4	3	4	4	23
5	4	5	5	5	5	29

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGGELAPAN PAJAK

	PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	TOTAL Y
	5	4	4	5	4	22
	4	4	5	5	4	22
	4	4	4	4	4	20
	4	5	5	5	5	24
	4	4	4	5	4	21
	3	2	3	3	2	13
	5	5	5	5	5	25
	4	4	4	5	5	22
	4	4	5	5	5	23
	4	4	5	4	4	21
	4	4	5	5	4	22
	4	4	5	5	5	23
	4	4	4	5	4	21
	4	4	4	4	4	20
	4	4	4	5	3	20
	4	4	4	5	4	21
	4	4	5	5	5	23
	4	4	4	5	4	21
	4	4	5	4	5	22
	2	2	2	2	1	9
	4	4	4	5	4	21
	4	4	5	5	5	23
	4	4	4	4	4	20
	5	5	5	5	4	24
	4	5	5	5	5	24
	4	4	4	4	4	20
	4	4	4	5	4	21
	5	4	5	4	5	23
	4	4	5	5	4	22
	4	4	5	5	5	23
	4	4	4	4	5	21
	5	5	5	5	5	25
	4	4	4	4	4	20
	4	4	4	4	4	20
	5	5	4	5	4	23
	4	4	5	5	5	23
	5	5	5	5	5	25
	5	5	5	5	5	25
	4	4	4	4	4	20

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGGELAPAN PAJAK					TOTAL Y
5	5	5	5	5	25
3	3	3	2	2	13
3	3	3	3	3	15
4	4	4	5	4	21
4	4	4	4	4	20
4	5	4	4	4	21
5	4	5	5	5	24
4	4	4	3	4	19
4	4	5	5	5	23
4	4	4	5	4	21
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
5	4	5	5	5	24
4	4	5	5	5	23
5	4	5	5	5	24
5	4	5	5	5	24
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	5	5	5	23
4	4	4	4	5	21
5	5	5	5	5	25
4	4	5	5	5	23
5	4	4	5	4	22
4	4	4	5	5	22
3	3	3	3	3	15
5	5	5	5	5	25
3	3	3	4	3	16
3	4	4	4	4	19
4	4	4	5	4	21
4	4	5	5	5	23
4	4	3	5	5	21
4	4	5	5	4	22
4	3	5	5	4	21
4	4	4	4	5	21
4	4	4	4	4	20
4	4	5	5	5	23
4	4	5	5	5	23
4	3	4	5	4	20
4	4	4	4	4	20

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGGELAPAN PAJAK					TOTAL Y
4	4	5	5	5	23
2	2	3	2	3	12
5	5	5	5	5	25

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 6 DAFTAR IDENTITAS RESPONDEN PENELITIAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JENIS USAHA (BOLEH TIDAK DIISI)	LAMA USAHA (TAHUN)	OMSET
1	Adelia	Wanita	-	2	<Rp.4,8 M
2	Amanda S	Wanita	-	4	<Rp.4,8 M
3	Rahmad Adam	Pria	Grosir Harian	2,5	<Rp.4,8 M
4	Tari	Wanita	Ud. Pupuk Sawit	6	<Rp.4,8 M
5	Dinda	Wanita	-	1	<Rp.4,8 M
6	Nabila	Wanita	-	1	<Rp.4,8 M
7	J.M	Wanita	Elektronik	3	<Rp.4,8 M
8	Rasyid	Pria	-	2	<Rp.4,8 M
9	Bagas Agustinus	Pria	-	4	<Rp.4,8 M
10	Angga Pratama	Pria	-	2	>Rp.4,8 M
11	Ningsih	Wanita	-	-	>Rp.4,8 M
12	Rika	Wanita	-	1	>Rp.4,8 M
13	Tiana Putri	Wanita	-	-	=Rp.4,8M
14	Boby Andrian	Pria	-	3	<Rp.4,8 M
15	Adi	Pria	-	-	<Rp.4,8 M
16	Joddy	Pria	-	-	<Rp.4,8 M
17	Triana	Wanita	-	-	<Rp.4,8 M
18	Fandi Alinsyah	Pria	-	-	<Rp.4,8 M
19	Bintang	Pria	-	-	=Rp.4,8m
20	Jenny Sumurti	Wanita	-	3	>Rp.4,8 M
21	Ririn	Wanita	-	-	>Rp.4,8 M
22	Budiono	Pria	-	6	<Rp.4,8 M
23	N.E	Pria	-	-	<Rp.4,8 M

- Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebarkan kembali ke umum.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pertuisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

24	April	Wanita	-	-	<Rp.4,8 M
25	Bf	Pria	-	4	=Rp.4,8m
26	Wa	Wanita	-	3	<Rp.4,8 M
27	Mifta	Wanita	-	-	<Rp.4,8 M
28	Cristiani Ambarwati	Wanita	-	4	<Rp.4,8 M
29	Fitri Rizki	Wanita	-	-	<Rp.4,8 M
30	Sudirman	Pria	-	6	<Rp.4,8 M
31	Diana	Wanita	-	-	>Rp.4,8 M
32	Zf	Pria	-	-	>Rp.4,8 M
33	W	Wanita	-	-	>Rp.4,8 M
34	Rahmad D	Pria	Kud Sialang	7	>Rp.4,8 M
35	Ahmad	Pria	-	2	<Rp.4,8 M
36	Bayu Ahmad	Pria	Elektronik	2	<Rp.4,8 M
37	Vz	Wanita	-	-	<Rp.4,8 M
38	Eb	Wanita	-	-	>Rp.4,8 M
39	Ta	Pria	-	-	<Rp.4,8 M
40	Nabila	Wanita	-	2	=Rp.4,8m
41	Nurherlina	Wanita	-	-	<Rp.4,8 M
42	Nur Laila Abidah	Wanita	-	-	<Rp.4,8 M
43	Nh	Wanita	-	7	>Rp.4,8 M
44	Desyita Utami	Wanita	-	-	>Rp.4,8 M
45	Na	Wanita	-	3	<Rp.4,8 M
46	Za	Pria	-	-	<Rp.4,8 M
47	Radikha Pratama	Pria	-	-	>Rp.4,8 M
48	Ir. Firdaus Abbas	Pria	-	-	>Rp.4,8 M
49	Rini	Wanita	-	-	>Rp.4,8 M
50	Sulaiman	Pria	-	5	>Rp.4,8 M
51	Azis	Pria	-	5	<Rp.4,8 M
52	Bianca	Wanita	-	6	=Rp.4,8 M
53	Zakaria	Pria	-	4	<Rp.4,8 M
54	Nb	Wanita	-	3	<Rp.4,8 M
55	K	Pria	-	9	=Rp.4,8m
56	Yuni Azhari	Wanita	-	2	<Rp.4,8 M

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau menyalin, mendistribusikan, menyebarkan, atau menyalin sebagian atau seluruh isi dari karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengujiannya hanya untuk keperluan penelitian, pendidikan, perpustakaan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

57	Dian Bianti	Wanita	-	8	<Rp.4,8 M
58	S	Pria	-	6	>Rp.4,8 M
59	Siti Nurjanah	Wanita	-	3	<Rp.4,8 M
60	Lisa	Wanita	-	-	<Rp.4,8 M
61	Andi Saputra	Pria	-	-	<Rp.4,8 M
62	Samuel	Pria	-	16	<Rp.4,8 M
63	Amelia Filar Permata	Wanita	-	-	<Rp.4,8 M
64	Fajar Putra	Pria	-	-	<Rp.4,8 M
65	Dc	Wanita	-	-	<Rp.4,8 M
66	Riani Widya	Wanita	-	-	=Rp.4,8 M
67	Af	Pria	-	-	>Rp.4,8 M
68	Annisa Rofifah Risyda	Wanita	-	2	<Rp.4,8 M
69	N	Wanita	-	-	<Rp.4,8 M
70	Naomi Wiritanaya T	Wanita	-	-	<Rp.4,8 M
71	Shifa	Wanita	-	-	<Rp.4,8 M
72	Annisa Dwi Yanti	Wanita	-	-	>Rp.4,8 M
73	Nurjanah	Wanita	-	-	>Rp.4,8 M
74	Yanto	Pria	-	-	>Rp.4,8 M
75	Ulan	Wanita	-	-	<Rp.4,8 M
76	Jefrina Rahmiati Se	Wanita	-	-	>Rp.4,8 M
77	Chindy Septia Difani	Wanita	-	-	>Rp.4,8 M
78	Paima Agustina Tobing	Wanita	-	-	>Rp.4,8 M
79	Nova	Wanita	-	-	=Rp.4,8 M
80	Ve	Wanita	-	-	>Rp.4,8 M
81	Ernawati	Wanita	-	-	>Rp.4,8 M
82	Annisa Ramlis	Wanita	-	-	<Rp.4,8 M



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12/11/23, 10:24 AM

Gmail - e-Riset : Persetujuan Izin Riset



Nida Aulia30 <nidaauliarohil@gmail.com>

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

3 pesan

11 Desember 2023 pukul 08.27

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>
 Balas Ke: riset@pajak.go.id
 Kepada: nidaauliarohil@gmail.com



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANWIL DJP RIAU DAN KEPULAUAN RIAU

JALAN JEND. SUDIRMAN NO. 247, PEKANBARU 28116
 TELEPON 0761- 28201, 28104,28103; FAKSIMILE 0761-28202 28107; SITUS
www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
 EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor	: S-157/RISET/WPJ.02/2023	Pekanbaru , 11 Desember 2023
Sifat	: Blasa	
Hal	: Persetujuan Izin Riset	
Yth Nida Aulia	Jl. Pemda Rt 029/ Rw 007 Kel/desa Rantaubais Kec. Tanah Putih	
	Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: 04846-2023 pada 30 November 2023 , dengan informasi:	
NIM	: 12070327090	
Kategori riset	: GELAR-S1	
Jurusan	: Akuntansi Perpajakan	
Fakultas	: Ekonomi Dan Ilmu Sosial	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	
Judul Riset	: Pengaruh Love Of Money, Money Ethich, Sistem Perpajakan Dan Sanksi Pajak (studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan)	
Izin yang diminta	: Data,	

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Pekanbaru Tampan**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **11 Desember 2023 s/d 10 Juni 2024**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
 Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan
 Hubungan Masyarakat

Ttd.

Bambang Setiawan



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/6804/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pra Riset

Pekanbaru, 22 November 2023 M
9 Jumadil Awwal 1445 H

Kepada
Yth. Kepala
Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NIDA AULIA
NIM. : 12070327090
Jurusan : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Pra Riset dalam rangka penulisan skripsi yang
berjudul: "Pengaruh Love of Money, Money Ethics, Sistem Perpajakan dan
Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Pada
Kantor Palayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan)" Untuk itu kami
mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan
kepada mahasiswa tersebut.

Demikian, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,


Dr. Mahyarni, S.E, M.M.P.
NIP. 19700826 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

